



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ZULHAMIDI**, NIK 1471062812760021, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28 Desember 1976, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Siak II, Gg. Satria RT/RW 002/001, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veky Syamsir, S.H., Dody Wirsu, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Azet, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Dahlia No. 97 Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/A-Z/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada dibawah register nomor 110/SK/K/2020/PN Sak tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA (CPI) DAHULU BERNAMA PT CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI)**, berkedudukan di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Albert B. M. Simanjuntak, Presiden Dikektur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emmanuel Dymas Satrioprojo, S.H., LL.M., Jati Maharddhika Nur Iman, S.H., Rizky Satrya, S.H., LL.M., Karyawan dari Chevron Rapak, LTS dan PT Chevron Pasific Indonesia, bealamat di Jakarta dan Rumbai, Pekanbaru, dan Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., Jeremia Raharja, S.H., M.H., FBiAm., Marlon Elisa Tobing, S.H., Teressa Glenys, S.H., M.H., Simon F.S. Panjaitan, S.H., Davin Giovannus, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Situmorang, Raharja & Associates", beralamat di Graha Mandiri Lt. 17, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0113/SPOA/I/2020 tanggal 20

Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 22/SK/K/2020/PN Sak pada tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**2. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM),**

berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., Nuryanti Wijayanti, S.H., M.H., Mohammad Alfansyah, S.H., Asriva Rahmadani, S.H., LL.M., Dra. M.Y. Handari, Anita Widowati, S.H., M.H., Bobied Guntoro, S.H., M.H., Aldino Wisnu Oktora, S.H., Nurul Maulina Rasyidah Nasution, S.H., Rahmat Fitriyadi, S.H., Putra Maulana, S.H., Shinta Octavia, S.H., Dwi Mulia Hariana, S.H., Angling Kusumo Hari Bowo, S.H., Uly Artha Febrianti, S.H., Kartika Aditya, S.H., Dimas Primadana, S.H, LL.M., Risty Pradana, S.H., Citra Dinurrahman Gunawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2 Ks/06/MEM/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 27/SK/K/2020/PN Sak tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN),**

berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan 12110, yang diwakili oleh Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Mangku, Budi Susanto, A.Ptnh., Farina Swantoro, S.H., Rizkiardi, A.Md., Rahmi Febiasari, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/Sku-HK.03.02/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 38/SK/K/2020/PN Sak tanggal



5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI**

**RIAU**, berkedudukan di Jl. Pepaya Nomor 55, Simpang Empat Pekanbaru Kota Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, 28121, yang diwakili oleh M. Syahrir, A.Ptnh, S.H., M.M., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosidi, A.Ptnh, S.H., M.H., Juniar Hutagalung, S.H., Abdul Rajab Nainggolan, S.H., M.H., Daniel Ristoh Pangaranap Hutapea, S.H., Eka Nofliriyanti, S.Psi., Silvia Dianita, S.H., Evi Liza, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4215/SKU-14.MP.02.02/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 2/SK/K/2020/PN Sak tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

**5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SIAK**

**RIAU**, berkedudukan di Komplek PEMDA Sei Betung, Jl. Agraria Kp. Rempak Dayun Siak Regency, Riau, 28773, yang diwakili oleh Hermen, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Sutrison, S.SIT., M.H., Saleh Handrianto, S.H., Pipin Hermany, S.E., Aman Negoro, S., Cresensia Yohana Saragih, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/SKU-14.08.MP.02.01/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 3/SK/K/2020/PN Sak tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah ladang/kebun/ rumah seluas 100m x 300m atau seluas 30.000m<sup>2</sup> yang terletak di RK VIII Kepenghuluan Minas dengan bukti kepemilikan hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Penghulu Minas No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin M., dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lokasi;  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Kosong;  
Sebelah Timur Berbatas dengan : Hutan Kosong;  
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah M Rasid;
2. Bahwa sebidang tanah dimaksud diperoleh Penggugat dari almarhum Zainal Abidin M., selaku orang tua Penggugat yang merupakan warisan sebagaimana uraian pada posita 1 (satu) di atas;
3. Bahwa pada tahun 1978 Zainal Abidin M., orang tua Penggugat menggarap hutan untuk dijadikan perladangan, kebun dan tempat tinggal yang terletak di RK VIII Kampung Minas, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (alamat sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis) dan sekarang beralamat di Long Hous KM. 31 RT. 02/RW. 01 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau (setelah pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis);
4. Bahwa pada tahun 1980, Zainal Abidin M., selaku orang tua Penggugat mendirikan rumah tinggal di atas tanah *a quo*, dan tanah tersisa dijadikan perladangan/kebun sebagai sumber mata pencaharian dengan menanam berbagai tanaman;
5. Bahwa untuk menjamin kepemilikan dan kepastian hak atas tanah, almarhum orang tua Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Penghulu Minas untuk diterbitkan surat keterangan Tanah (SKT) dan terbitlah Surat Keterangan Tanah dengan Nomor: 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin M.;
6. Bahwa pada tanggal 24 September 1984 terjadi penyerobotan dan/atau perampasan terhadap tanah milik Penggugat dengan menghancurkan bangunan tempat tinggal, bangunan rangka rumah, kandang ayam kolam dan tanaman yang ada di atas tanah *a quo* yang dilakukan oleh PT. Caltex

Halaman 4 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasifik Indonesia dimana sekarang berganti nama dengan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam hal ini sebagai Tergugat;

7. Bahwa penyerobotan dan/atau perampasan paksa dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan intimidasi, ancaman verbal maupun fisik dengan todongan senjata terhadap orang tua Penggugat, yang semata-mata dimaksudkan agar orang tua Penggugat tunduk dan mau menandatangani berita acara pembongkaran yang dibuat Tergugat yang dihadiri serta disaksikan oleh Kapolres Bengkalis saat itu, Camat Mandau, Kapolsek Mandau, Babinsa Minas, Kapospol Minas;
8. Bahwa sekitar tahun 1990 sampai 2003 orang tua Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat, diantaranya membuat surat pernyataan akan kebenaran kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Penghulu Minas No. 25./28/M/V/1981 oleh orang tua Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu/Kepala Desa dan menyampaikannya dengan mendatangi Tergugat tetapi jawaban Tergugat adalah tidak bisa memberikan ganti rugi kepada Penggugat kecuali diperintahkan oleh Keputusan Pengadilan;
9. Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia tahun 2009, Penggugat selalu diingatkan dan berpesan bahwa sebidang tanah yang dirampas dan/atau diserobot paksa oleh PT. Caltex Pasific Indonesia sekarang bernama PT. Chevron Pasific Indonesia yang terletak di Long Hous KM. 31 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak seluas 100 m x 300 m atau sekitar 30.000 m<sup>2</sup> adalah tanah orang tua Penggugat dengan menunjukkan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana dalam posita (1) dan (2) dan orang tua Penggugat berpesan agar berjuang untuk mendapatkannya demi keadilan;
10. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal pada tahun 2009, Penggugat sebagai ahli waris telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan ganti rugi dari Tergugat diantaranya:
  - Pada tahun 2010, Penggugat bersama Kuasa Hukum dari LBH Peri Perawang telah melakukan upaya advokasi agar Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan ahli waris, namun PT. Chevron Pasific Indonesia tetap tidak mempunyai itikat baik;
  - Pada tahun 2016, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Wesly Sihombing telah melakukan somasi kepada Tergugat dengan tembusan

Halaman 5 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, juga tidak ada respon baik dan/atau jawaban dari Tergugat;

- Pada Maret 2018, Penggugat juga melalui kuasa hukumnya, kembali melayangkan surat somasi kepada Tergugat PT. Chevron Pasific Indonesia kantor Rumbai-Pekan Baru Riau. Kemudian tanggal 4 Mei 2018, Penggugat kembali melayangkan somasi kepada Tergugat PT. Chevron Pasific Indonesia Jakarta yang beralamat di Jalan Asia Afrika No.8 RT/RW 11/03 Gelora Senayan Jakarta Pusat 10270 dengan tembusan Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam, Kementrian ESDM, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kementrian Lingkungan Hidup. Namun hasilnya juga tidak ada dari Tergugat serta dukungan moril dari instansi Pemerintah yang disurati juga tidak ada;
- 11. Bahwa dengan berlangsungnya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat dengan menyerobot dan/atau merampas paksa menggunakan kekuatan kekuasaan, dibawah ancaman dan intimidasi baik verbal dan fisik serta todongan senjata, perbuatan Tergugat telah melawan hukum dan telah melakukan, pemaksaan, pengancaman, intimidasi terhadap alm orang tua Penggugat dan juga ahli waris. Disamping itu Tergugat juga telah melakukan penistaan terhadap hak-hak dan rasa keadilan Penggugat;
- 12. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas, mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis semata akan tetapi meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah dan menghancurkan bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah *a quo* yang dilakukan secara paksa dibawah ancaman perkataan secara verbal dan fisik, perbuatan mana dari Tergugat juga memiliki konsekwensi pidana. Dalam hal ini perbuatan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat baik secara kerugian materil dan moril;
- 13. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 134 dan Pasal 135 yang berbunyi "Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah".

Halaman 6 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di Pasal 136 ayat (1) juga telah diatur bahwa “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

14. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, yang telah memberikan dan menyepakati kontrak kerja sama dengan Tergugat serta menerbitkan Hak Izin Usaha Pertambangan bagi Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam menjalankan tugasnya Turut Tergugat I telah melanggar fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 139 mengenai pembinaan, Pasal 140 dan Pasal 141 mengenai pengawasan serta Pasal 145 ayat (1) yang menyebutkan:
  - a. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan;
15. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut tergugat II, III dan IV telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan, ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik pemegang hak atas tanah yang sah. Selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 Peraturan Pemerintah Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:
  1. Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya dengan menyimpang dari ketentuan pasal 22 ayat (1) sub. A diserahkan surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala kantor Pendaftaran tanah, surat kepala kantor Pendaftaran Tanah

Halaman 7 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut kepada pejabat itu diserahkan pula:

- Surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak;
  - Surat tanda bukti pembayaran, biaya pendaftaran, pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota desa yang bersangkutan;
2. Pembuatan akta yang dimaksud dalam (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;
  3. Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;
16. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II, III, IV dalam menerbitkan hak pakai kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat, terdiri dari kerugian materil dan kerugian moril. Kerugian Penggugat dapat diperhitungkan sebagai berikut:

#### Kerugian Materil:

Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perampasan dan penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Terkait kerugian atas mamfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan/atau keuntungan yang hilang, dapat diperhitungkan sejak tahun 1984 sampai tahun 2019 kurang lebih selama 35 tahun. Apabila diperhitungkan mengenai perampasan dan penguasaan tanah selama kurang lebih 35 tahun tersebut, ada beberapa komponen kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian atas tanah, bangunan rumah tinggal dan bangunan kolam dan kandang ayam serta tanaman di atas tanah tersebut. Untuk kerugian bangunan rumah tinggal dengan ukuran 14 m x 8,75 m yang telah





dihancurkan oleh Tergugat ditaksir senilai Rp75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikali 10% setiap kenaikan satu tahun dikali 35 tahun sama dengan 337.500.000,00. Bangunan rangka rumah 1 unit dengan ukuran 5,5 m x 7,5 m dengan nilai Rp8,500,000,00, bangunan rangka rumah 1 unit dengan ukuran 4 m x 5,10 m dengan nilai Rp5.000.000,00, kandang ayam 1 unit ukuran 4 m x 8 m yang ditaksir senilai Rp7,000,000,00. Total kerugian dari 2 bangunan rangka rumah Rp8.500.000,00 ditambah Rp5,000,000,00 ditambah 1 unit kandang ayam Rp7.000.000,00 adalah Rp20.500.000,00 dikali 10% dikali 35 tahun adalah Rp92.250.000,00. Kerugian kedua yang dialami Penggugat adalah kerugian yang timbul untuk menyewa rumah/tempat tinggal sebesar Rp10.000.000 x 35 tahun adalah sebesar Rp350.000.000,00. Kerugian lainnya adalah kerugian sumber mata pencaharian Penggugat atas tanaman yang ditanami di atas tanah sebagai sumber mata pencaharian yang terdiri dari tanaman yang menghasilkan sebagai komoditi pertanian antara lain pohon kelapa sebanyak 200 batang, jengkol 35 batang pohon, pohon nangka 19 batang, pohon kuini 4 batang, pohon pisang 14 batang, pohon jambu 8 batang, sirsak 2 batang, rambutan 4 batang, nenas 500 batang, pohon alpukat 4 batang yang kalau ditaksir sebulan bisa menghasilkan Rp 25 juta/bulan dikalikan 35 tahun maka kerugian dan atau keuntungan hilang adalah Rp875,000,000,00 (delapan tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian kerugian atas tanah seluas 30.000 m<sup>2</sup> dikali harga permeter Rp175.000,00 sama dengan Rp5.250.000.000,00; Total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah:

Bangunan rumah tinggal 1 unit	Rp337.500.000,00;
Bangunan rangka rumah 2 unit, kandang ayam 1 unit	Rp92.250.000,00;
Kerugian sewa rumah	Rp350.000.000,00;
Keuntungan yang hilang dari hasil tanaman/ladang/kebon	Rp875.000.000,00;
Kerugian atas tanah seluas 30.000m <sup>2</sup> dikali Rp175.000,00/meter	Rp5.250.000.000,00
Total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar	Rp6.904,750.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Kerugian Moril:

Kerugian moril yang dimaksud adalah keresahan, tekanan batin serta trauma mendalam yang mengakibatkan orang tua Penggugat, Penggugat



dan keluarga *shock* atau traumatik sehingga menderita sakit dan diperlukan perawatan dan atau konsultasi dokter serta harus dirawat di rumah sakit ditengah ketidakadaan biaya untuk berobat. Tanpa mendahului takdir dari Tuhan, bahwa kepergian orang tua Penggugat menghadap Sang Pencipta, lebih dominan disebabkan beban pikiran dan tekanan batin yang akhirnya menderita sakit dan berpulang ke sisi-Nya. Keluarga besar Penggugat dalam hal, Penggugat dan anak-anak almarhum lainnya serta keluarga, sampai sekarang masih mengalami traumatik sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kalau diperhitungkan kerugian moril yang dialami oleh Penggugat dan keluarga adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

18. Bahwa total kerugian materil dan kerugian moril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp21.904.750.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
19. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah tempat tinggal/perladangan/kebun seluas 30.000m<sup>2</sup> dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Penghulu Minas No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin M., yang terletak di RK. VIII Kampung Minas, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (alamat Surat SKT) dan sekarang beralamat di Long Hous KM. 31 RT. 02/RW. 01 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
22. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu



meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarbijvoord*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah tempat tinggal/perladangan/kebun seluas 30.000m<sup>2</sup> dengan SKT No. 25./28/M/V/1981, tercatat atas nama Zainal Abidin M., yang terletak di RK. VIII Kampung Minas, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (alamat surat SKT) dan sekarang beralamat di Long Hous KM. 31 RT. 02/RW. 01 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas hak kuasa pertambangan dan penguasaan lahan di atas tanah milik Penggugat dengan SKT No. 25./28/M/V/1981, seluas 30.000m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Zainal Abidin yang terletak di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan batas-batas:  
Sebelah utara berbatas dengan : Jalan Lokasi;  
Sebelah selatan berbatas dengan : Hutan Kosong;  
Sebelah timur Berbatas dengan : Hutan Kosong;  
Sebelah barat berbatas dengan : Tanah M Rasid;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 30.000m<sup>2</sup> dengan SKT No. 25./28/M/V/1981, tercatat atas nama Zainal Abidin M., yang terletak di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp21.904.750.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat mulanya menghadap sendiri, akan tetapi pada persidangan dengan acara pemeriksaan Saksi tambahan dari Penggugat tanggal 16 Juli 2020, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdri. Risca Fajarwati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 12 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik sah atas sebidang tanah ladang/kebun/rumah seluas 30.000 m<sup>2</sup> yang terletak di RK VIII Kepenghuluan Minas dengan bukti kepemilikan hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Penghulu Minas No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin ("obyek sengketa"), dimana menurut dalil Penggugat pada tanggal 24 September 1984 terjadi penyerobotan dan/atau perampasan terhadap tanah milik Penggugat dengan menghancurkan bangunan tempat tinggal, bangunan rangka rumah, kandang ayam kolam dan tanaman yang ada di atas tanah *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan intimidasi, ancaman verbal maupun fisik dengan todongan senjata terhadap orang tua Penggugat, agar orang tua Penggugat tunduk dan mau menandatangani berita acara pembongkaran yang dibuat Tergugat yang dihadiri serta disaksikan oleh Kapolres Bengkalis saat itu, Camat Mandau, Kapolsek Mandau, Babinsa Minas, Kapospol Minas;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai atas tanah dan menghancurkan bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah *a quo* serta telah melakukan pemaksaan, pengancaman, intimidasi terhadap almarhum orang tua Penggugat dan juga Ahli Waris. Hal tersebut telah sangat merugikan Penggugat baik secara kerugian materil dan moril karena melanggar ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I telah memberikan dan menyepakati kontrak kerja sama serta menerbitkan Hak Izin Usaha Pertambangan bagi Tergugat, Turut Tergugat I telah melanggar fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat II, III, dan IV telah menerbitkan hak pakai kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali untuk dalil yang diakui

Halaman 13 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas oleh Tergugat. Selanjutnya, dengan ini Tergugat akan menyampaikan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang akan diuraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Karena Penggugat Dalam Gugatannya Mempermasalahkan Mengenai Penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Hak Pakai Sehingga Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"):

1.1. Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa keberadaan Tergugat dalam wilayah Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai dan Izin Usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang mana atas alas hak tersebut belum pernah diajukan pembatalannya ke pengadilan dan sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat masih memiliki hak untuk menguasai dan berada di atas wilayah "obyek sengketa". Hal ini juga terlihat dalam gugatan *a quo* butir ke-14 dan ke-16 dan petitum butir ke-4 menyatakan sebagai berikut:

- "14. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, yang telah memberikan dan menyepakati kontrak kerja sama dengan Tergugat serta menerbitkan Hak Izin Usaha Pertambangan bagi Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral...;
15. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, III dan IV telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama kecermatan, ketelitian atau kehati-hatian ...;
16. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II, III, IV dalam menerbitkan hak pakai kepada atas nama tanpa melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang...;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas kuasa pertambangan dan penguasaan lahan di atas tanah milik Penggugat dengan SKT No ....";

Halaman 14 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan melihat dalil Penggugat tersebut, maka adalah jelas bahwa yang menjadi permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah keberadaan Tergugat di atas wilayah obyek sengketa atas izin dari Para Turut Tergugat, yang mana atas izin tersebut Penggugat mendalilkan bahwa izin itu tidak dikeluarkan berdasarkan azas umum pemerintahan yang baik;

Oleh karenanya adalah jelas bahwa pada dasarnya yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah tentang kepemilikan tanah, melainkan terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, dan penerbitan hak pakai oleh Turut Tergugat II, III, dan IV yang tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta penggunaan frasa “tidak sah” dan “batal demi hukum”. Sehingga dengan jelas yang menjadi obyek dari gugatan *a quo* adalah Hak Izin Usaha Pertambangan dan Hak Pakai;

- 1.2. Bahwa terkait dengan penerbitan Hak Izin Usaha Pertambangan dan Hak Pakai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”), yang tidak sesuai dengan AAUPB (*vide* Butir 14 dan 16 gugatan) bukan merupakan obyek pemeriksaan di Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”), yang mendefinisikan KTUN sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Penggunaan terminologi “azas-azas umum pemerintahan yang baik”, membuat terang bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan PTUN. Sehingga apabila Penggugat berkeberatan atas terbitnya Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Hak Pakai sebagai obyek permasalahan maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan

Halaman 15 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 UU Peratun, yang menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Penjelasan Pasal 53 UU Peratun, antara lain menyatakan:

“...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

Lebih lanjut apabila merujuk pada kesimpulan dan kesepakatan dari Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Kamar Candra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 12 September 2012 (“SEMA No. 7/2012”), yang intinya menyebutkan tentang:

Halaman 16 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Masalah	Kesimpulan Sengketa TUN dan Sengketa Perdata
1.	Apa kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata?	Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa perdata (kepemilikan) kriterianya: a. Apabila yang menjadi objek sengketa ( <i>objectum litis</i> ) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN; b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.



Dalam kaitannya dengan perkara *a quo* untuk mempermudah melihat bahwa hal ini adalah bagian dari kewenangan PTUN, maka kami sampaikan matriks sebagaimana di bawah ini:

Kriteria	Dalil Penggugat Dalam Gugatan
Apabila yang menjadi objek sengketa ( <i>objectum litis</i> ) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;	angka 13 dan 16 menyebutkan ketidakabsahan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Hak Pakai;
Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN;	Butir 14 dan 15 mempertanyakan keabsahan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Hak Pakai;
Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;	Penyelesaian mengenai keabsahan KTUN diatur dalam Pasal 53 UU Peratun;

Berdasarkan uraian di atas, maka adalah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan KTUN yang sudah sepatutnya diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dalam perkara ini menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Siak tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

- 1.3. Sejalan dengan hal tersebut di atas, mengenai pembagian dan pemisahan kewenangan absolut dibawah Mahkamah Agung dibagi dan terpisah kewenangan berdasarkan yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari badan peradilan





umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kewenangan masing-masing lingkungan peradilan khususnya dalam Perkara Tata Usaha Negara menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili yang sengketa Tata Usaha Negara (*vide* M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", hlm. 181);

- 1.4. Bahwa selain dari SEMA Nomor 7/2012, pihak yang didudukan sebagai Tergugat pada perkara *a quo* terdiri dari para pejabat pemerintah dengan kewenangannya masing-masing, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Turut Tergugat I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Turut Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau selaku Turut Tergugat III, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak Riau selaku Turut Tergugat IV, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ("Perma Nomor 2/2019"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";

Dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat pada pokoknya mengangkat tentang perbuatan melawan hukum dimana Turut Tergugat I, II, III dan IV yang didudukan menjadi pihak dan didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dengan melihat fakta di atas, maka adalah jelas bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2/2019 berlaku dalam perkara *a quo* dimana sengketa ini merupakan bagian dari PTUN;



1.5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Pengadilan Negeri Siak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Penggugat mempermasalahkan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Hak Pakai Tergugat padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku gugatan untuk membatalkan keduanya merupakan kewenangan PTUN dan Pengadilan Negeri Siak tidak berwenang mengadili;

2. Eksepsi Surat Kuasa Khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*) Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku (Cacat Formil):

2.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan melampirkan surat kuasa tanpa tanggal ("Surat Kuasa"), yang menyebutkan:

"Untuk keperluan mengurus surat-surat warisan peninggalan Bapak H. Zainal Abidin (alm) tentang bidang tanah dengan Surat Hak Alas Tanah Dengan No. 02/SK/1986 dan No. 25/28/M/V/1981 yang ada di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dan kami tanda tangani dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan untuk keperluan sebagaimana mestinya";

2.2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, terbukti bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris tunggal dari almarhum Bapak H. Zainal Abidin, Penggugat masih memiliki orang tua (ibu) dan saudara kandung sebagai ahli waris lainnya dari almarhum Bapak H. Zainal Abidin. Bila disimpulkan ahli waris almarhum Bapak H. Zainal Abidin terdiri dari:

No.	Nama	Hubungan dengan Almarhum Bapak H. Zainal Abidin
1.	Ibu Marni	Istri
2.	Ibu Zanibar	Anak Kandung
3.	Zulhamidi (Penggugat)	Anak Kandung
4.	Zulkarnedi	Anak Kandung
5.	Mulya Azmi	Anak Kandung
6.	Muhamad Ajen	Anak Kandung

Berdasarkan bagan di atas, maka Surat Kuasa Penggugat merupakan Surat Kuasa yang diberikan oleh ahli waris almarhum Bapak H. Zainal Abidin lainnya kepada Penggugat, yaitu Zulhamidi

Halaman 20 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



untuk keperluan mengurus surat-surat warisan peninggalan Bapak H. Zainal Abidin (alm) tentang bidang tanah dengan Surat Hak Alas Tanah Dengan No. 02/SK/1986 dan No. 25/28/M/V/1981 yang ada di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bukan untuk mengajukan gugatan perdata;

- 2.3. Bahwa ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, menurut hukum dimungkinkan dan dibolehkan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan bantuan dari orang-orang yang secara khusus diberi kuasa melalui surat kuasa, untuk lebih jelasnya dapat dikutip bunyi ketentuan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pasal 147 ayat (1) Rbg:

“Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut”;

- 2.4. Namun demikian Mahkamah Agung menentukan persyaratan yang wajib untuk dipenuhi agar suatu surat kuasa khusus dapat dipergunakan sebagai dasar bagi kuasa hukum untuk mewakili penggugat di Pengadilan Negeri melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“SEMA”), dimana dalam SEMA tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai berikut:

“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”;

*Halaman 21 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak*



2.5. Bahwa dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam SEMA dimaksud, selanjutnya, doktrin di bawah ini memberikan kaidah hukum bahwa suatu surat kuasa khusus adalah sah apabila memenuhi secara kumulatif syarat-syarat yang dikutip dari doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Buku dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 17, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- (2) Menyebut kompetensi relatif;
- (3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- (4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

2.6. Bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan syarat sahnya surat kuasa di atas, dengan surat kuasa Penggugat, maka sangat jelas bahwa surat Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dengan penjelasan sebagai berikut:

Syarat Formil Surat Kuasa Khusus Berdasarkan SEMA:	Isi Surat Kuasa Penggugat
Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.	Tidak disebutkan kuasa secara khusus, dan tidak disebutkan untuk berperan sebagai Penggugat dalam gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Menyebut kompetensi relatif (pengadilan mana yang berwenang mengadili)	Tidak disebutkan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai pengadilan negeri yang berwenang mengadili.
Menyebut identitas dan kedudukan para pihak	Tidak disebutkan kedudukan pemberi kuasa sebagai penggugat dan kedudukan si Tergugat.
Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.	Tidak disebutkan ringkasan dan obyek sengketa yang hendak diperkarakan.



2.7. Bahwa dengan demikian, secara hukum yang cacat formil tersebut adalah tidak sah, sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu surat kuasa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan adalah tidak sah, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Halaman 15:  
"Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah";
- Halaman 18 bukunya:

"Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subyek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Surat kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Demikian penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984. Dikatakan surat kuasa yang tidak menyebut subyek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;

Mengenai keabsahan surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan obyek, dipermasalahkan oleh Asikin. Di bawah catatan Putusan MA No. 288 K/Pdt/1986, beliau mengemukakan antara lain sebagai berikut:

- Masih merupakan suatu pernyataan terbuka, yaitu apakah surat kuasa yang keliru karena tidak menyebut apa yang digugat (objek perkara) dianggap kekeliruan yang nyata, sehingga dinyatakan tidak sah;
- bagaimana halnya jika terhadap kekeliruan itu tergugat tidak keberatan, apakah harus tetap dinyatakan tidak sah. Atau sekiranya putusan terhadap pokok perkaranya sudah benar, dan hanya surat kuasa saja yang keliru tidak

Halaman 23 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak





menyebutkan objek sengketa, apakah tidak layak untuk mentolelir kesalahan surat kuasa dimaksud?

Menurut Asikin, jika kesalahan yang demikian tidak ditolerir, dan dianggap sebagai kesalahan yang mencolok....”;

Bahwa pendapat doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H. di atas, jelas dan tegas menyebutkan surat kuasa yang tidak hal-hal keempat syarat tersebut adalah surat kuasa yang tidak sah dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

- 2.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena diajukan berdasarkan surat kuasa Penggugat yang cacat hukum;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Pluris Litis Consortium*), karena Tergugat Melakukan Kegiatannya di Wilayah Kerja yang Ditentukan dan Diawasi Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas sebagai Satuan Kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana Wilayah Kerja itu sendiri merupakan Barang Milik Negara yang berada di bawah Pengelolaan Kementerian Keuangan:
  - 3.1. Bahwa Tergugat terikat dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan kegiatannya yakni melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Oleh karenanya Tergugat adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) atau kontraktor kontrak bagi hasil atau Kontraktor *Production Sharing Contract* (“PSC”) yang disepakati semenjak tahun 1963 s/d 2001 dan mendapatkan perpanjangan sampai tahun 2021, dimana perpanjangan tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”);
  - 3.2. Dalam kerja sama tersebut, Tergugat tunduk pada ketentuan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia diwakili oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak yang kemudian berubah menjadi Pertamina lalu Badan Pelaksanaan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP. Migas) dan saat ini dikenal dengan SKK Migas. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur



dalam Pasal 11 ayat (1) UU Migas yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana...”;

3.3. Bahwa wilayah kerja Tergugat dimana obyek sengketa berada masuk di dalam wilayah kerja yang merupakan wilayah yang digunakan atas seizin dari pada Pemerintah Indonesia yang saat ini direpresentasikan oleh SKK Migas, dimana berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b UU Migas menyatakan bahwa wilayah kerja dan pengembaliannya merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan pokok yang dimuat dalam kontrak kerja sama. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. ...;
- b. Wilayah Kerja dan Pengembaliannya;
- c. ...”;

3.4. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah beralih dari BP Migas kepada SKK Migas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Perpres Nomor 95 Tahun 2012:

Pasal 1:

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru;

Pasal 2:

Segala Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

*Halaman 25 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak*



Bumi dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;

Perpres No. 9 Tahun 2013:

Pasal 1:

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang untuk selanjutnya disebut Menteri, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

Pasal 2:

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas;
- (2) Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas, dibentuk Komisi Pengawas;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi saat ini masih dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");

- 3.5. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada BP Migas baik karena undang-undang maupun Kontrak Kerja sama ("KKS") beralih ke dan diemban oleh SKK Migas sebagai unit satuan di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai suatu subyek kontrak pengganti dalam KKS. Meski BP Migas adalah pihak yang sebelumnya menandatangani setiap KKS;



3.6. Dengan demikian tidak didudukannya SKK Migas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka hal ini menjadikan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena penggunaan wilayah kerja oleh Tergugat I yang diuraikan dalam dalil Penggugat adalah dalam rangka pemenuhan prestasi sebagaimana tertera dalam *Production Sharing Contract* (PSC) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan oleh SKK Migas;

3.7. Lebih lanjut, bahwa lahan yang menjadi obyek perkara adalah Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKS Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 62:

- (1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah keljanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara;

...;

Pasal 67:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana...”;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKS:

“Pasal 2:

(1) Barang Milik Negara merupakan Kekayaan Negara yang digunakan dan diperoleh atau dibeli KKKS sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara KKKS dengan Pemerintah R.I terdiri dari:

a. Barang modal/kapital berupa peralatan, tanah, bangunan, dan material persediaan yang tercatat dalam sistem pencatatan aset di KKKS”;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

“Pasal 1:

...;

10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

...;

Pasal 7:

...;

2. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

...;

q. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Negara;

...;

Pasal 42:

(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara;

(2) ...”;

3.8. Dengan demikian tidak didudukannya Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka hal ini menjadikan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena pada dasarnya pemilik dari tanah yang menjadi obyek sengketa

Halaman 28 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak





adalah Pemerintah Republik Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan;

- 3.9. M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 112 menyebutkan:

“Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut dalam bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak”;

- 3.10. Untuk mendukung argumentasi hukum Tergugat, selain dari doktrin hukum di atas, berikut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang memberi kaidah hukum, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 dengan kaedah hukum: “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 dengan kaedah hukum: “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

- 3.11. Berdasarkan uraian di atas, maka adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dan oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*); Penggugat hanyalah salah satu dari ahli waris, sehingga gugatan tersebut bukanlah diajukan oleh ahli waris dari alm. H. Zainal Abidin:

- 4.1. Sebagaimana telah kami uraikan dalam poin 2.2. di atas, terbukti bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari alm. H. Zainal Abidin, dimana selain Penggugat masih terdapat istri dari



alm. H. Zainal Abidin dan 4 (empat) orang anak selain dari pada Penggugat;

4.2. Seluruh ahli waris dari alm. H. Zainal Abidin tentunya memiliki hak yang sama atas warisan dari pewaris, dan setiap individu yang menjadi ahli waris tidak dapat digantikan oleh ahli waris lainnya, hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup;

4.3. Dengan tidak didudukannya ahli waris yang lain sebagai pihak dalam perkara ini, menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 112 menyebutkan: "Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut dalam bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak";

4.4. Bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa Yurisprudensi dengan tegas dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana tertuan dalam Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984, Nomor 443.K/Pdt/1984, Nomor 400.K/Pdt/1984, Nomor 503.K/Sip/1974 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung lainnya; Secara khusus kami juga menyampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan perkara pewarisan sebagai berikut:

- Putusan MA-RI Nomor 431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974 dalam kaedah hukumnya menyatakan: Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;
- Putusan MA-RI Nomor 2438.K/Sip/1980 dalam kaedah hukumnya menyatakan: Gugatan harus dinyatakan tidak



dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;

- Mahkamah Agung RI Nomor 546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang dalam kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut: “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya”;

4.5. Berdasarkan uraian di atas, maka adalah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat Merumuskan Perbuatan Melawan Hukum tidak Hanya oleh Tergugat melainkan juga oleh Para Turut Tergugat Dalam Gugatan *a quo*. Namun dalam petitum Penggugat didudukan sebagai satu-satunya pihak yang berkewajiban untuk mengganti rugi atas perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;

5.1. Bahwa merujuk pada gugatan *a quo* halaman 1, Penggugat merumuskan sebagai pihak Tergugat yaitu PT. Chevron Pasific Indonesia dan pihak Turut Tergugat I, II, III, dan IV berturut-turut yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Siak Riau;

5.2. Selanjutnya dalam dalil posita gugatan *a quo* butir ke-16 menyatakan sebagai berikut:

“16. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II, III, IV dalam menerbitkan hak pakai kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

5.3. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, jelas Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh Tergugat melainkan juga oleh Para Turut Tergugat, yang secara teoritis yuridis jelas berbeda. Lebih lanjut hal mempersamakan antara

Halaman 31 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



Tergugat dengan Turut Tergugat juga dipertegas dalam dalil petitum gugatan *a quo* butir ke-3 yang menyatakan:

“3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)”;

Berdasarkan posita yang telah diuraikan di atas, Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* yang secara jelas tuntutan yang dimohonkan hanya kepada Tergugat seorang saja. Hal tersebut sebagaimana kami kutip dalam gugatan *a quo* butir ke-6 yang menyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp21.904.750.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan-putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)”;

5.4. Melihat dalil yang diajukan oleh Penggugat di atas, menjadi tidak jelas bagi Tergugat mengenai dalil siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Gugatannya secara jelas dalam dalil-dalil Penggugat menyatakan baik Tergugat dan Turut Tergugat juga melakukan perbuatan melawan hukum yang mana menurut pemahaman kami, Turut Tergugat pada umumnya ditempatkan sebagai pihak yang tidak melakukan perbuatan. Tergugat adalah pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan karena dianggap melanggar hak Penggugat, sedangkan Turut Tergugat merupakan pihak yang ditarik dalam sebuah gugatan dengan pertimbangan demi lengkapnya gugatan yang diajukan;

Menurut Retnowulan Sutantio menjelaskan mengenai penggunaan istilah “Turut Tergugat” dalam buku karangannya, dalam praktek istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka (Turut Tergugat) dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. (*vide* Retnowulan Sutantio dan

Halaman 32 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", hlm. 2);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena mencampur adukan perbuatan Tergugat dengan Para Turut Tergugat;

- 5.5. Bahwa dituntutkannya nilai ganti rugi dalam petitum hanya kepada Tergugat saja menjadi ketidakjelasan bagi Tergugat. Bagaimana mungkin perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh beberapa pihak, namun hanya dibebankan kepada satu pihak? Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur;
- 5.6. Dengan demikian jelas bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur atau *obscur libel*. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*): Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan yang didalilkan oleh penggugat terjadi jauh sebelum adanya undang-undang yang didalilkan oleh Tergugat sebagai hukum yang dilanggar:
  - 6.1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* butir ke-6, Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

"6. Bahwa pada tanggal 24 September 1984 terjadi penyerobotan dan/atau perampasan terhadap tanah milik Penggugat dengan menghancurkan bangunan tempat tinggal, bangunan rangka rumah, kandang ayam kolam dan tanaman yang ada di atas tanah *a quo* yang dilakukan oleh PT. Caltex Pasifik Indonesia dimana sekarang berganti nama dengan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) dalam hal ini sebagai Tergugat;

...;

13. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 134 dan Pasal 135 yang berbunyi "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi...";





Berdasarkan kutipan dari gugatan tersebut di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan pada tanggal 24 September 1984, dimana atas perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut kemudian dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan adanya suatu Perbuatan yang melawan hukum, dimana hukum yang dilanggar adalah ketentuan yang baru timbul 25 (dua puluh lima) tahun setelah terjadinya perbuatan yang didalilkan;

- 6.2. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas, karena tidaklah mungkin seorang dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan yang baru terbit 25 (dua puluh lima) tahun setelah perbuatan itu dilakukan. Penerapan undang-undang yang berlaku kemudian bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Algemene Bepalingen yang menyatakan sebagai berikut:

“Undang-undang hanya berlaku untuk kemudian dan tidak berlaku surut”;

- 6.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscure libel*) karena didasarkan pada ketentuan yang belum berlaku pada saat kejadian yang didalilkan terjadi. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
7. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*): Karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam surat gugatan:

- 7.1. Merujuk pada gugatan butir ke-17 dan butir ke-18, Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

“17. ....Kemudian kerugian atas tanah seluas 30.000 m<sup>2</sup> dikali harga permeter Rp175.000,00 sama dengan Rp5.250.000.000....”;

18. Bahwa total kerugian materiil dan kerugian moril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp21.904.750.000,00 (dua puluh satu milyar



sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Injracht Van Gewisjde*”);

- 7.2. Lebih lanjut, Penggugat menyatakan dalam petitumnya butir ke-2 dan ke-6 yang menyatakan sebagai berikut:

“2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah tempat tinggal/perladangan/kebun seluas 30.000m<sup>2</sup> dengan SKT No. 25/28/M/V/1998, tercatat atas nama Zainal Abidin M., yang terletak di RK. VIII Kampung Minas Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (alamat Surat SKT) dan sekarang beralamat di Long Hous KM. 31 RT. 02/RW. 01 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau adalah milik Penggugat;

...;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material dan moril kepada Penggugat sebesar Rp21.904.750.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan-putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Injracht Van Gewisjde*”);

- 7.3. Berdasarkan dalil dalam gugatan *a quo* di atas terlihat bahwa Penggugat telah menyertakan kerugian berupa harga atas tanah seluas 30.000 m<sup>2</sup> dalam petitum gugatan *a quo*. Namun demikian, Penggugat juga dalam petitum gugatan *a quo* memohonkan agar tanah *a quo* dinyatakan sah demi hukum milik Penggugat. Hal ini menyebabkan hubungan hukum antara posita dan petitum gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur;

- 7.4. Hal kaburnya hubungan hukum antara posita dan petitum juga didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 dengan menyebutkan:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang



diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”;

- 7.5. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan (*vide* M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, hlm. 448-449):

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fetelijke Grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*Een Duidelijke En Bepaalde Conclusie*)”;

- 7.6. Atas uraian di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang keliru dan tidak jelas dan sudah sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*): Penggugat dalam gugatan *a quo* telah melewati batas waktu dalam mengajukan gugatan:

- 8.1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* butir ke-6 dan petitum, Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

“6. Bahwa pada tanggal 24 September 1984 terjadi penyerobotan dan/atau perampasan terhadap tanah milik Penggugat dengan menghancurkan bangunan tempat tinggal, bangunan rangka rumah, kandang ayam kolam dan tanaman yang ada di atas tanah *a quo* yang dilakukan oleh PT. Caltex Pasifik Indonesia dimana sekarang berganti nama dengan PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) dalam hal ini sebagai Tergugat”;

Berdasarkan posita gugatan tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat



telah terjadi sejak tanggal 24 September 1984 sehingga apabila dikaitkan dengan kapan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sudah lewat setidaknya-tidaknya 35 (tiga puluh lima) tahun. Dimana semenjak tanggal 24 September 1984 tersebut, Penggugat tidak pernah menempuh upaya hukum apapun atas permasalahan tersebut;

- 8.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Jo. Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1967:

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;

Pasal 1946:

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”;

- 8.3. Lebih lanjut, terhadap masa daluwarsa tersebut, terdapat beberapa doktrin/pendapat para sarjana sebagai berikut:

- 5.3.1 Bahwa pembatasan gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut undang-undang juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya, yang menyatakan bahwa hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampainya waktu. Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluwarsa atau dapat hapus karena lampainya waktu. (*vide* Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, hlm.114-115);
- 5.3.2. M. Yahya Harahap mengklasifikasikan tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata dan seterusnya antara lain (*vide* M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata



tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", hlm. 459):

- Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUHPdata; gugur setelah lewat 30 tahun;
- Tuntutan para guru, pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut Pasal 1968 KUHPdata; gugur setelah lewat 1 tahun;
- Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan Pasal 1969 KUHPdata; gugur setelah lewat 2 tahun;
- Tuntutan para advokat dan notaris menurut Pasal 1970 KUHPdata gugur setelah lewat 2 tahun;

5.4 Dengan demikian, maka adalah jelas perbuatan melawan hukum yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* telah melewati batas waktu dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan telah daluwarsa dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

Tergugat dalam hal ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam gugatan, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan sebaliknya oleh Tergugat. Tergugat dengan ini menyatakan apa yang sudah dinyatakan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Tergugat dalam pokok perkara;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjabarkan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat dan perbuatan mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV. Oleh karenanya dalam hal ini kami tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil dari Penggugat, melainkan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang didalilkan terhadap Tergugat saja;

Dalam hal ini, kami mempertegas kembali bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai atas tanah dan menghancurkan bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kepala Penghulu Minas





No.25/28/M/V/1981 ("SKT No 25") serta telah melakukan pemaksaan, pengancaman, intimidasi terhadap almarhum orang tua Penggugat dan juga ahli waris sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara kerugian materil dan moril karena melanggar ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atas dalil tersebut di atas, Penggugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; karena Tergugat merupakan pemegang hak pakai atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1971, sedangkan Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

- 1.1. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas dalil Penggugat pada butir 5 dan butir 15 gugatannya, yang selengkapnya berisi:

"5. Bahwa untuk menjamin kepemilikan dan kepastian hak atas tanah, almarhum orang tua Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Penghulu Minas untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan terbitlah Surat Keterangan tanah dengan Nomor 25/28/M/V/1981 atasnama Zainal Abidin M.;

15. ....asas kecermatan, ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang sah";

Bahwa dalil Tergugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan harus dinyatakan tidak terbukti dengan penjelasan sebagaimana diuraikan lebih lanjut;

- 1.2. Bahwa Tergugat merupakan pemegang hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 3, Tertanggal 6 Juni 1972 dan Gambar Situasi Tahun Nomor 58/1972, seluas 296,6 Ha (dua ratus sembilan puluh enam enam per sepuluh Hektar) ("Sertifikat Hak Pakai No.3/ Minas Tahun 1972"). Dari fakta di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menjadi pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.3/ Minas Tahun 1972, terbit tahun 1972, sementara

*Halaman 39 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak*



SKT No.25 terbit di tahun 1981. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Tergugat melakukan penyerobotan dan menguasai secara paksa obyek sengketa pada tahun 1981, sementara Tergugat telah menguasai tanah tersebut berdasarkan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1972;

- 1.3. Bahwa dilihat dari ketentuan hukum sertifikat adalah berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas tanah, sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU Agraria"), yang menyebutkan:

"Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

Dari ketentuan di atas, tidak tepat dan mustahil jika Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah di obyek sengketa, sementara Penggugat hanya mendasarkan pada SKT No. 25;

- 1.4. Lebih lanjut, butir 15 gugatannya, Penggugat mengutip ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Nomor 24/1997"), dengan tegas Tergugat menolak karena ketentuan tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*. Penggugat mendalilkan bahwa SKT No. 25 terbit di tahun 1981, sementara PP No. 24/1997 merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan peraturan lama, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, dasar hukum dengan menggunakan PP Nomor 24/1997 untuk menerangkan bahwa SKT dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak, salah dan tidak tepat. Terlebih lagi, berdasarkan hirarki ketentuan perundang-undangan, kedudukan undang-undang (*Incasu* UU Agraria) lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah (*Incasu* PP No.24/1997);

- 1.5. Bahwa SKT No. 25 bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat dengan tegas menyatakan SKT No.25 terbit di tahun 1981, sementara UU Agraria yang mengatur tentang kepemilikan tanah terbit di tahun 1960, maka tentu SKT No. 25 tersebut menjadi tidak relevan lagi dan tidak dapat disebut sebagai "Kepemilikan dan kepastian hak atas tanah";

- 1.6. Dalil Penggugat di atas, tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum, *notoire feiten* (fakta notoir) adalah fakta yang tidak dapat

Halaman 40 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



dibantah Tergugat sampai saat ini adalah pemegang hak atas tanah dengan tanda bukti Sertifikat Hak Pakai 3/Minas, dimana sampai saat ini Sertifikat Hak Pakai No.3/Minas tidak pernah dibatalkan berdasarkan suatu putusan peradilan apapun maupun oleh Turut Tergugat;

- 1.7. Bahwa fungsi sertifikat adalah untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan untuk memberikan kepastian hukum bagi si pemiliknya. Selengkapannya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Huruf c UU Agraria, yang menyebutkan:

Pasal 19 ayat (1) UU Agraria:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Agraria:

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;

- 1.8. Bahwa dengan diaturnya perlindungan hukum terhadap pemegang surat-surat tanda bukti hak dan surat-surat tanda bukti hak tersebut merupakan alat bukti yang kuat, maka Tergugat sebagai pemegang Sertifikat Hak Pakai No. 3/Minas secara hukum mendapatkan perlindungan hukum;
- 1.9. Bahwa argumentasi Tergugat di atas didukung oleh doktrin hukum Sudikno Mertokusumo di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. yang berjudul Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, halaman 265, menyatakan:

“Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam sistem publikasi negatif, sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, artinya semua keterangan yang terdapat di dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, ....”;

- 1.10. Mengenai hal tersebut di atas, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm.258-259 mengutip pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2191 K/Pdt/2000 tertanggal 14 Maret 2001 yang mana dalam pertimbangan tersebut termuat dengan jelas bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, sementara surat keterangan

*Halaman 41 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak*



tidak membuktikan kepemilikan. Adapun pertimbangan dalam putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Pendirian Mahkamah Agung didasari oleh pertimbangan, menurut Pasal 13 (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 10/Tahun 1961 ditentukan bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang menurut Pasal 19 (2) c UU Pokok Agraria berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan berpegangan pada ketentuan hukum tersebut di atas maka 'Surat Keterangan Kepala Kelurahan' Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur tanggal 20 September 1982 No.393/25/TB/1982 yang juga ditandatangani oleh Camat Dumai Timur tidak membuktikan hak milik Penggugat atas tanah sengketa";

- 1.11. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa SKT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, sedangkan sertifikat adalah bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil Penggugat terkait kepemilikan tanah tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.3/Minas Tahun 1972;
2. Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum: Penggugat tidak memiliki hak atas tanah *a quo* dimana tanah *a quo* merupakan Barang Milik Negara yang kepada Tergugat diberikan hak pakai sebagai wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
  - 2.1. Sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo* butir ke-16 Penggugat mengakui secara tegas bahwa area yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah area sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 3/Minas Tahun 1972 yang telah terdaftar Kantor Pertanahan Provinsi Riau. Lebih lanjut dalam lampiran gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya terdapat Berita Acara tertanggal 24 September 1984 adalah merupakan bagian dari tanah yang terdapat hak pakai atas nama Tergugat;
  - 2.2. Sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian eksepsi di atas, dalam melakukan kegiatannya Tergugat sebagai pemegang hak pakai atas tanah tersebut bertindak sebagai operator di bidang Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini SKK Migas dan wilayah kerjanya



ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Kontrak Karya yang telah ditandatangani pada tanggal 25 September 1963 yang kemudian diperbarui dengan *Production Sharing Contract* (PSC) tertanggal 15 Oktober 1992 lalu diamandemen kembali dengan *Production Sharing Contract* (PSC) tertanggal 9 Agustus 2001 yang berlaku sampai saat ini dan berakhir pada tahun 2001. Dalam hal Tergugat telah diberikan Wilayah Kerja, diberikan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 36 UU Migas);

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Migas yang kami kutip sebagai berikut:

“Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19”;

Bahwa berdasarkan KKS dan ketentuan dalam UU Migas, terhadap Tergugat diberikan hak pakai sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No.3/Minas Tahun 1972 yang mana Hak Pakai tersebut nantinya wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*vide* Pasal 16 UU Migas);

- 2.3. Bahwa obyek tanah tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKS, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 62:

Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah keljanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 43 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak





Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara;

...;

Pasal 67:

Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana...";

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKS;

"Pasal 2:

(1) Barang Milik Negara merupakan Kekayaan Negara yang digunakan dan diperoleh atau dibeli KKKS sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara KKKS dengan Pemerintah RI terdiri dari:

a. Barang modal/kapital berupa peralatan, tanah, bangunan, dan material persediaan yang tercatat dalam sistem pencatatan aset di KKKS";

2.4. Lebih lanjut dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Dari ketentuan di atas, maka bukti kepemilikan hak atas tanah milik Tergugat yang berupa Sertifikat memiliki bobot pembuktian yang lebih dari bobot pembuktian yang dimiliki oleh Tergugat dimana bukti kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat

Halaman 44 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



hanyalah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Penghulu Minas yang tidak cukup membuktikan kepemilikan Tanah *a quo*;

- 2.5. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat di wilayah tersebut. Apabila benar *-quad non-* terjadi pembongkaran terhadap bangunan tempat tinggal, bangunan rangka rumah, kandang ayam, kolam dan tanaman Penggugat di dalam area tanah *a quo*, Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat oleh karena Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah *a quo*;
- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti tanah *a quo* bukanlah tanah milik Penggugat melainkan tanah milik Negara yang diberikan Hak Pakai kepada Tergugat sebagai wilayah kerjanya dan kepastian hukumnya telah terjamin karena telah berdasarkan Sertifikat No. 3/Minas Tahun 1972. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau sekiranya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas tanah beserta konsekuensinya dalam Gugatan *a quo*;
3. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; Tergugat bukanlah badan usaha pertambangan mineral dan batubara; Tergugat adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu sebagaimana diatur dalam UU Migas;
  - 3.1. Dalam gugatan *a quo* butir ke-13, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

“Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 134 dan Pasal 135 yang berbunyi “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi...”;
  - 3.2. Sebagaimana telah kami terangkan dalam bagian eksepsi di atas, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat melakukan penyerobotan yang terjadi pada tahun 1984, sementara dalil dari Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan

Halaman 45 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



oleh Penggugat, karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak dapat berlaku pada kejadian tahun 1984 berdasarkan ketentuan Pasal 2 Algemene Bepalingen yang menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut. Pun demikian, untuk memberikan jawaban ini, Tergugat tetap berpendapat bahwa Tergugat tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999;

- 3.3. Bahwa Penggugat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena Penggugat bukanlah subjek hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha KKKS berdasarkan pada Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 25 September 1963 dan terakhir diperbaharui berdasarkan PSC tertanggal 15 Oktober 1992 dan melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu di lokasi tanah *a quo* sehingga perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengubah kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3.4. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada, Tergugat sebagai Badan Usaha KKKS berdasarkan pada PSC tertanggal 15 Oktober 1992 melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam hal ini merupakan kegiatan usaha hulu. Hal ini sangat bertentangan dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dimana dalam UU Migas tidak dikenal izin usaha berupa Izin Usaha Eksplorasi. Bagi Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana dalam hal ini SKK Migas (*vide* Pasal 11 ayat (1) UU Migas);
- 3.5. Berdasarkan uraian di atas maka Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh sebab itu adalah tepat, adil dan berdasarkan hukum jika Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh



Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak berdasar pada data, fakta, dan hukum;

4. tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
  - 4.1. Sebagaimana disebutkan dalam gugatan butir ke-17, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian baik material dan moril sebesar Rp21.904.750.000,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - 4.2. Dalam hal ini Tergugat tetap pada eksepsi Tergugat khususnya pada butir ke-7 di atas dimana gugatan *a quo* adalah tidak jelas karena telah kerugian berupa harga atas tanah seluas 30.000 m<sup>2</sup> dalam petitum gugatan *a quo*. Namun demikian, Penggugat juga dalam petitum gugatan *a quo* memohonkan agar tanah *a quo* dinyatakan sah demi hukum milik Penggugat. Namun seandainya pun ada *quad non* perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka, tetap saja gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas kerugian, serta menghubungkannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;
  - 4.3. Untuk memberikan gambaran bagi Penggugat, maka Tergugat ingin sedikit menguraikan tentang perbuatan melawan hukum, agar Penggugat dapat mengetahui apakah gugatan yang diajukannya telah tepat dan memiliki dasar hukum;
  - 4.4. Dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
  - 4.5. Menurut Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut: (*vide* Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm.36);

“(1) Harus ada perbuatan, baik berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;



- (2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, baik melanggar hak subyektif orang lain ataupun kewajiban hukum si pelaku berdasarkan hukum positif, maupun melanggar kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, ataupun prinsip kehati-hatian;
  - (3) Ada kerugian, baik materiil maupun immateril;
  - (4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - (5) Ada kesalahan”;
- 4.6. Dengan demikian, di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat haruslah menguraikan secara jelas dan rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas dan mengaitkannya dengan perbuatan Tergugat. Namun demikian, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian yang dapat dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Apalagi berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas bahwa terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- 4.7. Dengan demikian jelas bahwa terbukti tidak ada kerugian yang diderita oleh Tergugat. Oleh karenanya dalil Penggugat tentang kerugian haruslah dinyatakan untuk ditolak dan dinyatakan tidak terbukti;
5. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan haruslah ditolak;
- 5.1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir ke-19 gugatannya, yang menyebutkan:

“19. Bahwa agar gugatan tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah tempat tinggal/perladangan/kebun seluan 30.000m<sup>2</sup> dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Penghulu Minas No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin M yang terletak di RK. VII Kampung Minas, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (alamat Surat SKT) dan sekarang





beralamat di Long Hous KM. 31 RT.02/RW.01, Desa  
Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak,  
Provinsi Riau”;

5.2. Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak layak dan patut ditolak karena Penggugat tidak menyampaikan dasar ketentuan yang mengaturnya yaitu dengan ketentuan pasal 261 ayat (1) RBG. Terlebih lagi terdapat syarat dalam pengajuan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu:

- (1) Adanya persangkaan yang beralasan;
- (2) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- (3) Dengan maksud, menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- (4) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

5.3. Selain itu, ketentuan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) (“SEMA Nomor 5/1975”), dimana angka 1 (a) SEMA Nomor 5/1975 menyatakan:

“Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservator beslag*) dan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 191 Rbg)”;

5.4. Bahwa terlebih lagi kedudukan dan kapasitas Tergugat tidak dapat dilepaskan dari unsur Negara karena Tergugat sebagai operator di bidang kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini SKK Migas dan wilayah kerjanya ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) tertanggal 15 Oktober 1992 yang berlaku sampai saat ini dan berakhir pada tahun 2021, sehingga tanah yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan Barang Milik Negara sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, dapat dikatakan aset-aset milik Tergugat merupakan aset Negara sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, sudah selayaknya



menurut hukum permohonan sita jaminan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

5.5. Sementara itu, berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), Tergugat dengan tegas menolak permohonan tersebut (*vide* butir 22 gugatan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 191 RBg, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa menerapkan putusan serta merta harus berdasarkan alasan yang bersifat mendesak;

5.6. Tergugat menyatakan demikian karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan secara spesifik tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), yaitu:

(1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim pengadilan Negeri dan Ketua /Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan tuntutan provisiil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 191 ayat (1) Rbg serta 332 Rv;

(2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/2001 tertanggal 21 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim pengadilan Negeri dan Ketua /Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar sertiap kali melaksanakan putusan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan;

5.7. Bahwa atas dasar itu, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak dan mengesampingkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



6. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak;
- 6.1. Bahwa dalil Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana tercantum pada butir ke-20 gugatan Penggugat, yang menyatakan:

“20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan”;

- 6.2. Bahwa permohonan Penggugat di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 606 a RV, dimana tuntutan berupa uang tidak dapat dibarengi dengan *dwangsom*;

- 6.3. Hal serupa ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, Nomor 496 K/Sip/1971;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, Nomor 791 K/Sip/1972, dan
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1976, Nomor 307 K/Sip/1976;

- 6.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan dan yurisprudensi;

III. Kesimpulan dan Permohonan:

Atas dasar uraian-uraian fakta-fakta hukum serta dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat di atas, maka terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Lebih lanjut, seluruh perbuatan Tergugat telah dilakukan atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana keseluruhan perbuatan tersebut telah dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan keputusan akhir dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat tepat dan berdasar hukum;



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak karena Penggugat mempertanyakan keabsahan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Hak Pakai yang merupakan kewenangan PTUN;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sak karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2/2019 gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat merupakan kewenangan PTUN;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Tergugat telah menerima gugatan melalui relaas panggilan sidang perkara *a quo* tanggal 13 Desember 2019 dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut:

I. Latar Belakang:

Jenis-Jenis Pengusahaan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia:

1. Bahwa sektor energi merupakan sektor yang menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia. Sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong laju perekonomian nasional. Tak hanya perekonomian, sektor energi juga




mencakup aspek keadilan dan serta berkontribusi dalam peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat;

Seiring dengan itu, kehadiran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam struktur pemerintahan Indonesia pun memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak sektor energi;

2. Bahwa Kementerian ESDM merupakan regulator dan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM adalah Kementerian yang memiliki lingkup tugas cukup luas, setidaknya mencakup 5 (lima) bidang strategis yaitu bidang minyak dan gas bumi, bidang mineral dan batubara, bidang ketenagalistrikan, bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi serta kegeologian;

Peran Kementerian ESDM tersebut juga dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dimulai dari landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 2, 3 dan 5, kemudian landasan kebijakan nasional yaitu RPJP dan landasan operasional yang terdiri dari 5 (lima) undang-undang dan peraturan turunannya sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara;

Terlampir adalah ilustrasi gambar yang dapat mempermudah penjelasan di atas sebagai berikut:







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, masing-masing sektor memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu sebagai berikut:
  - a. Bidang minyak dan gas bumi diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU 22/2001");
  - b. Bidang mineral dan batubara dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba");
  - c. Bidang ketenagalistrikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; dan
  - d. Bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
4. Bahwa sebelum diundangkannya UU 22/2001, terdapat peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masanya guna mengatur perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ("UU 44/1960"); dan
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ("UU 8/1971");

Berdasarkan Pasal 1 huruf k Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 44/1960 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1:

"Perusahaan Negara; perusahaan seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara";

Pasal 3:

"(1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh Negara;

(2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata";

Pasal 6 ayat (1):

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang

Halaman 54 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan”;

Pasal 6 ayat (2):

“Dalam mengadakan perjanjian karya dengan Kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) di atas Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 UU 8/1971 Juncto Pasal 12 ayat (1) UU 8/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11:

“(1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi;

(2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri”;

Pasal 12 ayat (1);

“Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak Production Sharing”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pada masa dahulu, Pertamina selaku perusahaan negara yang mewakili Pemerintah, mendapatkan kuasa pertambangan dan selanjutnya Pertamina dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di suatu wilayah kerja dengan didasarkan pada Production Sharing Contract/Kontrak Bagi Hasil;
6. Pada tahun 2001 diterbitkan undang-undang baru yang mengatur mengenai pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia yaitu UU 22/2001 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU 22/2001 diatur bahwa:

## Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Halaman 55 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 22/2001 yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

maka diatur bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu eksplorasi dan/atau eksploitasi dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama;

7. Bahwa sejak diterbitkan UU 22/2001 maka terjadi perubahan dalam rezim pengelolaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terutama pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dimana PT. Pertamina (Persero) ["Pertamina"] tidak lagi mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor eksploitasi dan eksploitasi. Kedudukan Pertamina sejak diterbitkannya UU 22/2001 adalah sebagai Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU 22/2001;

Fungsi pembinaan dan pengawasan kontraktor kegiatan usaha hulu beralih kepada BPMigas [sekarang SKK Migas (berdasarkan UU Migas mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan oleh BP Migas sehingga sudah bukan Pertamina lagi)];

Sebagian wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura termasuk dalam wilayah kerja perusahaan minyak dan gas bumi yang bernama wilayah kerja/blok rokan berdasarkan PSC sejak tahun 1971;

8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1971, terdapat *Production Sharing Contract/Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Rokan* yang ditandatangani oleh P.N. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dengan PT. Caltex Pasific Indonesia (sekarang PT. Chevron Pacific Indonesia - "Tergugat") dan disetujui oleh Menteri ESDM (*in casu* Turut Tergugat I) yang selanjutnya telah diamandemen terakhir dengan Rokan Production Sharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT. Chevron Pasific Indonesia) pada tanggal 15 Oktober 1992 ("PSC Blok Rokan 1971") dimana pada intinya Tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan perusahaan minyak dan gas bumi di Blok Rokan;

Berdasarkan Lampiran A PSC Blok Rokan 1971, maka wilayah yang masuk ke dalam Blok Rokan salah satunya adalah Minas Tenggara sehingga patut diduga wilayah di RK.VIII Kampung Minas, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Halaman 56 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis (sekarang Long Hous KM.31 RT.02/RW.01, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau) ("objek sengketa") berada di Blok Rokan yang diusahakan oleh Tergugat;

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 1992, PSC Blok Rokan 1971 telah diperpanjang oleh Pemerintah yang diwakilkan oleh Pertamina ("PSC Blok Rokan 2001") dengan Tergugat yang berlaku efektif pada tanggal 9 Agustus 2001, yang kemudian pada tanggal 1 Agustus 2003 dilakukan amandemen PSC Blok Rokan 1992 yang mengubah pihak Pertamina menjadi BP Migas sedangkan klausul lain tetap sama dan dinyatakan berlaku;

II. Eksepsi Dan Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Latar Belakang tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian eksepsi dan pokok perkara di bawah ini sebagai berikut:

A. Eksepsi:

*Exceptie Dominii* (objek gugatan yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan milik Penggugat);

9. Bahwa berdasarkan PSC Blok Rokan 1971 dan PSC Blok Rokan 2001 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PSC Blok Rokan"), maka pengelolaan Wilayah Kerja/Blok Rokan telah dilakukan Tergugat sejak tahun 1971 hingga saat ini dan tanah yang berada di Blok Rokan tersebut telah dilakukan pembebasan tanah dalam rangka pengusahaan minyak dan gas bumi di Blok Rokan;

Berdasarkan Section IX PSC Blok Rokan 1971 juncto Section VII PSC Blok Rokan 1992 dan berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu ("PP 35/2004"), dinyatakan secara tegas bahwa segala peralatan dan barang termasuk tanah, yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu menjadi milik Pemerintah;

Sementara itu, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan bahwa orang tua Penggugat baru mendirikan rumah tinggal di atas objek sengketa pada tahun 1980. Dengan demikian, pada dasarnya objek sengketa tersebut sejak tahun 1971 telah ditetapkan sebagai wilayah yang digunakan untuk pengusahaan minyak dan gas bumi oleh Tergugat sebelum orang tua Penggugat mendirikan dan mengusahakan objek sengketa tersebut;



10. Bahwa dengan demikian, objek sengketa bukan merupakan harta benda milik almarhum orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Exceptie Legal Standing* (Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum):

11. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat berdasarkan gugatan *a quo*, objek sengketa merupakan warisan dari orang tua Penggugat dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- Marni;
  - Zanibar;
  - Zulhamidi (*in casu* Penggugat);
  - Zulkarnedi;
  - Mulya Azmi; dan
  - Muhamad Ajen;

Sedangkan dalam perkara *a quo* hanya Penggugat yang mengajukan gugatan *a quo* tanpa ada surat kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan *a quo*;

12. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* karena tanpa adanya legalitas dalam mewakili para ahli waris yang lainnya untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Exceptie Plurium Litis Consortium* (gugatan Penggugat kurang pihak):

13. Bahwa selain pihak Penggugat yang kurang melibatkan para ahli waris lainnya sebagai pihak Penggugat dalam gugatan *a quo*, terdapat pihak-pihak lain yang belum dijadikan pihak yang digugat berdasarkan PSC Blok Rokan beserta perpanjangannya yaitu Pertamina dan SKK Migas sebagai pihak yang menandatangani PSC Blok Rokan tersebut;
14. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan pada angka 6 pada bagian Latar Belakang di atas, sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 61 UU 22/2001 maka SKK Migas merupakan wakil Pemerintah dalam melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap serta mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan atas perusahaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* kurang pihak sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Exceptio Tempotis / Temporia* (eksepsi daluarsa):

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbedaan maupun yang bersifat perorangan, harus hapus karena daluarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk”;

17. Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi sengketa tanah tersebut pada tanggal 24 September 1984 sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan pada tahun 2019 sehingga jarak waktunya adalah 35 tahun;

18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara maka permasalahan terkait sengketa Objek Sengketa tersebut telah melebihi 30 tahun sehingga telah daluarsa. Oleh sebab itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menerima eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

19. Bahwa dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak sependapat dengan eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatan *a quo* khususnya angka 14 gugatan *a quo* yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. telah memberikan dan menyepakati kontrak kerja sama dengan Tergugat serta menerbitkan Hak Izin Usaha Pertambangan bagi Tergugat; dan;
- b. telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Pasal 139 Juncto Pasal 140 Juncto Pasal 141 Juncto Pasal 145 ayat (1) UU 4/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan;

Pengusahaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pengusahaan di sektor minyak dan gas bumi, bukan di sektor mineral dan batubara;

Halaman 59 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Turut Tergugat I pada bagian Latar Belakang di atas, maka dapat Turut Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa perusahaan yang dilakukan Tergugat pada Blok Rokan yang diduga merupakan wilayah yang didalamnya terdapat objek sengketa tersebut adalah perusahaan di bidang minyak dan gas bumi;

Dengan demikian, dalam melakukan perusahaan minyak dan gas bumi akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait minyak dan gas bumi pada masanya yaitu UU Migas Juncto UU 8/1971 juncto UU 44/60 dan bukan mengacu pada UU Minerba;

Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi (perusahaan minyak dan gas bumi) pada Blok Rokan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

21. Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat I sampaikan pada angka 4 sampai dengan angka 8 pada bagian Latar Belakang di atas, perusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada PSC Blok Rokan 1971 dan PSC Blok Rokan 1992 yang didasarkan pada ketentuan UU 44/1960 Juncto UU 8/1971 dan UU 22/2001;

22. Bahwa terkait dengan objek sengketa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 UU 44/1960 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Apabila ada hak yang bukan hak negara atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti kerugian dan/atau sumbangan yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri, untuk penggantian sekali dan/atau untuk selama hak itu tidak dapat dipergunakannya;

(2) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sumbangan dan/atau ganti kerugian itu ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah pertambangan tempat pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan;

(3) Sumbangan dan/atau ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan pada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU 44/1960 maka terdapat kewajiban untuk melakukan ganti rugi atau pemberian sumbangan atas hak atas tanah yang penggantianannya hanya dilakukan sekali dan/atau untuk selamanya;

Selanjutnya pada Pasal 13 UU 44/1960 yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 60 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak*



“Kewajiban untuk memberi sumbangan ataupun ganti kerugian tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan-bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain di atas tanah termasuk wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, dengan maksud memperoleh uang sumbangan dan/atau ganti kerugian”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 44/1960 maka secara tegas diatur mengenai pelarangan pemberian ganti rugi tersebut tidak dapat diberikan kepada pihak yang secara sengaja mendirikan bangunan, menanam tumbuhan dan lain-lain di atas tanah yang termasuk dalam wilayah kerja dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugi;

23. Bahwa dengan demikian, Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembebasan atas tanah yang digunakan untuk perusahaan minyak dan gas bumi di WK/Blok Rokan tersebut dan apabila objek sengketa telah dilakukan pembebasan oleh Tergugat atau sebelumnya adalah hak Negara maka tidak dapat dilakukan pemberian ganti rugi atau sumbangan kembali sebab ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah hanya dilakukan sekali dan untuk selamanya, dimana tanah yang dibebaskan tersebut telah menjadi milik Negara;

Objek Sengketa Merupakan Barang Milik Negara;

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Section IX PSC Blok Rokan 1971 Juncto Section VIII PSC Blok Rokan 2001, secara jelas diatur bahwa semua barang dan peralatan (termasuk didalamnya tanah) menjadi milik Pemerintah (pada PSC Blok Rokan tertulis Pertamina atau SKK Migas);  
Section IX PSC Blok Rokan 1971:



SECTION IX

TITLE TO EQUIPMENT

- 1.1 All equipment employed by CONTRACTOR in operations under the PN—CPI Contract immediately prior to the Effective Date shall become the property of PERTAMINA on the Effective Date, whether or not such equipment has then been fully depreciated, and will be used in Petroleum Operations hereunder. Equipment purchased by CONTRACTOR pursuant to the Work Program becomes the property of PERTAMINA when landed at the Indonesian ports of import and will be used in Petroleum Operations hereunder. Rental payments to PERTAMINA on equipment as defined in Exhibit "C," Article II, subarticle 9, shall begin on the Effective Date, and shall be at a rate commensurate with the useful life of the relevant asset, but not to exceed ten percent (10%) per annum, until the total of all such payments equals the purchase price, or the purchase price less accumulated depreciation as of the Effective Date, as the case may be. Should there be any inconsistency between the provisions of this Contract and the provisions of Exhibit "C," then the provisions of subsection 1.2 of Section V of this Contract shall prevail.

Section VIII PSC Blok Rokan 2001:

SECTION VIII

TITLE TO EQUIPMENT

- 1.1 Equipment purchased by CONTRACTOR pursuant to the Work Program becomes the property of PERTAMINA (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.
- 1.2 The provisions of subsection 1.1 of this Section VIII shall not apply to leased equipment belonging to third parties who perform services as a contractor which equipment may be freely exported from Indonesia.

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Halaman 62 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("PP 35/2004") yang merupakan peraturan turunan dari UU 22/2001 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1):

"Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaannya dilakkan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana";

Pasal 78 ayat (4):

"Kontraktor dapat menggunakan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berlakunya Kontrak Kerja Sama";

Hal ini berarti apabila dalam hal suatu barang telah dibeli atau tanah telah dibebaskan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka perusahaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka barang atau tanah tersebut menjadi milik Negara (Pemerintah) dan Kontraktor dapat menggunakannya selama kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Dengan demikian, hal ini juga berlaku untuk objek sengketa, dimana apabila Tergugat telah melakukan pembebasan atas objek sengketa maka status tanah tersebut sejak dibebaskan sampai saat ini adalah milik Negara;

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas disetujuinya PSC Blok Rokan dalam rangka perusahaan minyak dan gas bumi oleh Tergugat di Blok Rokan sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak;

Petitum/Putusan:

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Turut Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang terhormat selaku pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 63 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak terbukti secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum; dan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai dasar gugatan yang didalilkan kepada Turut Tergugat II ic. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dimana Penggugat sama sekali tidak mendalilkan Sertipikat atau Hak Pakai apa yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi *Disqualifikatoir*);

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 25./28/M/V/1981 tercatat atas nama Zainal Abidin adalah tidak berdasar pada hukum, karena Surat Keterangan Tanah bukanlah alas hak yang dikenal atau diakui dalam tata laksana hukum pertanahan di Indonesia (vide Pasal 16 Jo. Pasal I s.d VII Ketentuan Ketentuan Konversi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara masih harus dibuktikan secara yuridis kebenarannya untuk menentukan ada atau tidaknya hak keperdataan Penggugat. Dengan tidak diakuinya Surat Keterangan Tanah No. 25./28/M/V/1981 dalam tata laksana



Hukum Pertanahan di Indonesia maka Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan. Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum, maka sangat beralasan terhadap gugatan Pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Dengan demikian penguasaan Penggugat atas tanah *a quo* tanpa didasari dengan alas hak yang sah sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara;

II. Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II;
3. Bahwa tanah objek gugatan yang didalilkan Penggugat kepemilikannya didasarkan pada Surat Keterangan Tanah No. 25./28/M/V/1981 tercatat atas nama Zainal Abidin. Bahwa Surat Keterangan Tanah bukanlah alas hak yang dikenal atau diakui dalam tata laksana hukum pertanahan di Indonesia (vide Pasal 16 Jo. Pasal I s.d VII Ketentuan Ketentuan Konversi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Oleh karena itu Surat Keterangan Tanah No.25./28/M/V/1981 tercatat atas nama Zainal Abidin bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang sah;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 yang menyatakan Turut Tergugat II telah melanggar azas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian yang dimaksud pada Pasal 45 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi yaitu dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap" adalah sangat tidak berdasar karena tidak didukung dengan argumentasi dalam hal apa Turut Tergugat II telah melanggar azas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian mengingat Penggugat sama sekali tidak menyebutkan produk yang mana yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang telah melanggar azas-azas tersebut;

Halaman 65 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Turut Tergugat II, memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sak memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi: --
  - Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat II;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  - Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  - Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - A. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum, disebabkan oleh karena Penggugat dalam Posita poin 16 Gugatan menyatakan "Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II, III, IV dalam menerbitkan hak pakai kepada dan atas nama tanpa prosedur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, ..... dst". Untuk dapat dinyatakan apakah suatu hak (dalam hal ini hak pakai) diterbitkan tanpa prosedur sebagaimana ketentuan undang-undang, adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan demikian sangat berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
  - B. Gugatan *Error in Persona*:
    1. Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi *in persona*);

Penggugat bertindak sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu H. Zainal Abidin, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 400/KESEJT/003.11.19/11 tanggal 18 November 2019, dimana terdapat beberapa orang ahli waris, sebagaimana dalam berkas gugatan Penggugat. Tetap tidak ada kuasa dari ahli waris lainnya kepada Zulhamidi untuk mengajukan gugatan (berperkara di pengadilan), hanya kuasa untuk mengurus surat-surat warisan;

Halaman 66 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



Dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat disebabkan tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya masih kurang pihak, yaitu Kementerian Keuangan, pengelola Barang Milik Negara. Barang Milik Negara antara lain diperoleh dari perjanjian/kontrak;

Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah;

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor selanjutnya disebut BMN Hulu Migas. Menteri Keuangan adalah pengelola BMN Hulu Migas. (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/PMK.06/2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi);

c. Gugatan kabur (*obscur libel*):

1. Objek sengketa tidak jelas;

Bahwa objek sengketa dalam gugatan kabur, dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa. Penggugat mengklaim ada hak pakai, tetapi tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci tentang hak pakai tersebut. Turut Tergugat III didalilkan menerbitkan hak pakai, tetapi tidak ada menyebutkan hak pakai secara jelas, baik itu nomor, tahun, atas nama dan luas, letaknya, sehingga tidak jelas objek gugatannya;

Bahwa Penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin, tetapi dalam lampiran gugatan yaitu pada Berita Acara salah satunya menyatakan "Pembongkaran tersebut di atas karena dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah tempat Zainal Abidin berusaha/membangun berada di atas tanah dan Hak Pakai PT. CPI;

2. Isi petitum tidak jelas;



Bahwa Penggugat pada Petitumnya, meminta agar dinyatakan perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sedangkan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat III;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sangat beralasan demi hukum, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam eksepsi merupakan juga dalil-dalil dalam pokok perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat pada gugatannya mendalilkan pada poin 15 sebagai berikut: "Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, III dan IV telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan, ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik pemegang hak atas tanah yang sah";

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan ada tindakan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III, tetapi Penggugat tidak dapat menyebutkan tindakan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat III, apakah ada proses penerbitan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 Peraturan Pemerintah Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, adalah tanpa dasar hukum;

4. Bahwa kemudian Pengugat pada gugatannya poin 16 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II, III dan IV dalam menerbitkan Hak pakai kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum", adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak dipertimbangkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya menyebutkan Turut Tergugat III menerbitkan hak pakai tanpa melalui prosedur. Dalil penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum, disamping Penggugat tidak dapat menyebutkan hak pakai secara lengkap juga tidak dapat mendalilkan prosedur mana yang tidak dilaksanakan;

Selanjutnya Penggugat pada posita gugatan tidak dapat mendalilkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara;

5. Bahwa demikian juga dalil pada petitum gugatan angka 2, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi Penggugat tidak dapat mendalilkan secara jelas perbuatan melawan hukum tersebut;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada gugatan angka 15, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 45 ayat (1) huruf c, Turut Tergugat III perlu menyampaikan bahwa pasal tersebut mengatur tentang penolakan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak, bukan proses penerbitan hak pakai;

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan tidak berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sri Indapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 69 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*):

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena surat gugatan penggugat tidak jelas/kabur;
2. Bahwa yang menjadi dasar Turut Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan perkara *a quo* kabur dikarenakan didalam gugatan Penggugat poin 16 Penggugat tidak jelas menyebutkan hak pakai nomor berapa dan subjek hukumnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa objek perkara *a quo* dengan SKT No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin. M yang terletak di Long Hous KM. 31 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak masih berupa Surat Keterangan dan belum berbentuk sertipikat;
2. Objek perkara *a quo* bukan merupakan tupoksi kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Turut Tergugat IV tersebut mohon Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

*Ex aequo et bono ex merito justitiae*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat, serta Turut Tergugat IV telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 25/28/M/V/1981 tanggal 5 Mei 1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd. Bungsu DJ selaku Penghulu Minas, diberi tanda bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembongkaran Usaha/ Bangunan tanggal 24 September 1984 Atas nama Sdr. Zainal Abidin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 1990 Atas nama Zainal Abidin yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Zainal Abidin dan diketahui oleh Mhd. Bungsu DJ selaku Kepala Desa Minas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Atas nama Hj. Marni, Zanibar, Zulkarnaidi, Mulya Azmi dan M. Azen, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 Atas nama Mhd. Bungsu DJ yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd. Bungsu DJ dan diketahui oleh Ayang Bahari selaku Kepala Desa Minas Barat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Imrawildi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dahulu Saksi bertempat tinggal di perumahan PT. Chevron Pasific Indonesia (sebelumnya bernama PT. Caltex Pasific Indonesia) yaitu Komplek Kemuning sejak tahun 1979 dan tempat tinggal Saksi tersebut berdekatan dengan rumah orang tua penggugat yaitu (alm) Zainal Abidin;
  - Bahwa objek perkara ini adalah tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin sekira 3 (tiga) hektare;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 24 September 1984, pukul 12.00 WIB terjadi penggusuran yang dilakukan oleh PT Caltex Pasific Indonesia di lokasi tempat tinggal (alm) Zainal Abidin;
  - Bahwa Saksi melihat bangunan rumah (alm) Zainal Abidin sudah dibongkar;
  - Bahwa (alm) Zainal Abidin menempati rumah dalam bentuk bangunan yang terbuat dari kayu dan terdapat 3 (tiga) bangunan yang terbuat dari kayu, bangunan pertama untuk tempat tinggal, bangunan kedua untuk tempat usaha, dan bangunan ketiga untuk tempat tumpukan kayu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan (alm) Zainal Abidin bertempat tinggal di rumah tersebut, karena ketika tahun 1979 Saksi menempati Komplek Kemuning tersebut, rumah yang ditempati (alm) Zainal Abidin

Halaman 71 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada dan (alm) Zainal Abidin sudah bertempat tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lokasi tempat tinggal (alm) Zainal Abidin masih termasuk dalam lokasi PT Caltex Pasific Indonesia karena tidak terdapat tanda-tanda di sekitar lokasi yang menunjukkan jika lokasi tempat tinggal (alm) Zainal Abidin tersebut masih termasuk dalam lokasi PT Caltex Pasific Indonesia;
  - Bahwa warga masyarakat mengatakan PT Caltex Pasific Indonesia mengambil alih tanah (alm) Zainal Abidin karena tanah tersebut termasuk dalam tanah konsesi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Caltex Pasific Indonesia memberikan ganti rugi terhadap tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin dan diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia;
  - Bahwa tanah yang Saksi kuasai seluas 2 (dua) hektare diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia, dan Saksi diberikan ganti rugi oleh PT Caltex Pasific Indonesia;
  - Bahwa Saksi mendapat ganti rugi pada tahun 1996 sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa pada tahun 2005 tanah milik Saksi yang telah diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia diperebutkan oleh warga masyarakat;
  - Bahwa saat ini terdapat beberapa rumah yang dibangun di atas tanah (alm) Zainal Abidin yang diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan warga masyarakat membangun rumah di atas tanah (alm) Zainal Abidin yang diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia karena Saksi sudah tidak bertempat tinggal di Komplek Kemuning, rumah Saksi saat ini berjarak sekira 15 (lima belas) kilometer dari tanah (alm) Zainal Abidin;
2. Saksi H. Mhd. Bungsu DJ dibawah yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Penghulu Kampung Minas sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2008;
  - Bahwa Saksi sebagai Penghulu Kampung Minas telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Zainal Abidin M., pada tanggal 5 Mei 1981;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai register pencatatan Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Penghulu;

Halaman 72 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap warga masyarakat yang datang untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Tanah harus sepengetahuan RT setempat dan tanah tersebut harus sudah diolah oleh warga masyarakat;
  - Bahwa (alm) Zainal Abidin menguasai objek perkara berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Penghulu Minas;
  - Bahwa (alm) Zainal Abidin merupakan penduduk pendatang lalu menggarap dan menempati tanah tersebut sejak tahun 1978;
  - Bahwa awalnya tanah tersebut masih berupa hutan kosong dan terdapat kayu besar, kemudian sejak menguasai tanah tersebut (alm) Zainal Abidin menebang pohon dan membuat usaha sendiri;
  - Bahwa PT Caltex Pasific Indonesia melakukan penggusuran terhadap tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin pada tanggal 24 September 1984;
  - Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Penggusuran tanggal 24 September 1984, dan Saksi menyaksikan proses penggusuran yang dilakukan oleh PT Caltex Pasific Indonesia terhadap bangunan rumah, tanaman, dan kolam yang terdapat di atas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin;
  - Bahwa penggusuran tersebut terjadi karena bangunan rumah, tanaman, dan kolam tersebut dibangun di atas tanah Hak Pakai PT Caltex Pasific Indonesia;
  - Bahwa PT Caltex Pasific Indonesia tidak melakukan penggusuran terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Caltex Pasific Indonesia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia, Saksi hanya mengetahui bahwa sdr. Sukino mendapatkan ganti rugi dari PT Caltex Pasific Indonesia;
  - Bahwa sdr. Sukino bertempat tinggal di dekat tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin;
  - Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin adalah 100 (seratus) meter kali 300 (tiga ratus) meter;
  - Bahwa saat ini masih ada pihak lain yang tinggal di atas tanah tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rumah yang ada di atas tanah tersebut;
3. Saksi Safar Ali Siregar yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 73 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pendataan/menginventarisir apa saja yang terdapat di atas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin atas perintah dari sdr. Edi Suprpto selaku Kepala Keamanan di Wilayah Minas;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan PT Caltex Pasific Indonesia sebagai security patroli sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin terdapat kolam, tanaman berupa jengkol, nanas beserta rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa pada saat melakukan pendataan/menginventarisir tanah tersebut tidak terdapat sumur minyak;
- Bahwa pada tahun 1975 belum ada bangunan di atas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin;
- Bahwa bangunan rumah baru ada sekira tahun 1980;
- Bahwa hasil pendataan/inventarisir Saksi serahkan kepada sdr. Edi Suprpto, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya seperti apa;
- Bahwa sd. Edi Suprpto tidak menyebutkan pendataan tersebut akan digunakan untuk memberika ganti rugi, akan tetapi biasanya seperti itu;
- Bahwa pada tanggal 24 September 1984, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diperintahkan untuk berangkat ke lokasi tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin, setibanya di lokasi Saksi melihat sudah ada melihat ada 1 (satu) regu Anggota Kepolisian dari Polres yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) regu Anggota TNI dari Kodim yang berjumlah 7 (tujuh) orang, selain itu juga terdapat Aparat Desa seperti Babinsa, Provos, Camat Mandau, Penghulu Kampung Minas serta Manajemen PT. Caltex Pasific Indonesia;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB, dikeluarkan tembakan laras panjang dan Saksi menyaksikan sendiri, lalu (alm) Zainal Abidin keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa mereka mengeluarkan pistol lalu menggiring (alm) Zainal Abidin keluar dari rumahnya kira-kira 5 (lima) meter dan (alm) Zainal Abidin disuruh menandatangani surat, namun Saksi tidak mengetahui surat apa yang ditandatangani;
- Bahwa rumah, tanaman dan kolam yang ada di atas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin tersebut dibongkar pada tanggal 24 September 1984 saat terjadi penggusuran;
- Bahwa Saksi melihat manajemen PT Caltex Pasific Indonesia melakukan pembicaraan dengan (alm) Zainal Abidin, akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut;

Halaman 74 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggusuran yang dilakukan oleh PT Caltex Pasific Indonesia hanya terhadap tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin;
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin tidak termasuk wilayah konsesi, apabila tanah tersebut termasuk wilayah konsesi maka Saksi selaku security sudah dari awal melarang adanya kegiatan di atas tanah tersebut;
  - Bahwa setelah diketahui tanah tersebut mengandung minyak, barulah PT Caltex Pasific Indonesia mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin adalah tanah PT Caltex Pasifi Indonesia;
  - Bahwa Saksi mengenal sdr. Sukino, dan 1 (satu) bulan sebelum penggusuran terhadap tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin telah dilakukan penggusuran terhadap tanah yang dikuasai oleh sdr. Sukino;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Sukino tinggal di atas tanah yang dikuasai (alm) Zainal Abidin atau tinggal di luar tanah yang dikuasai (alm) Zainal Abidin;
  - Bahwa sdr. Sukino dengan (alm) Zainal Abidin tinggal 1 (satu) hamparan dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter;
4. Saksi Sri Budiman yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek perkara;
  - Bahwa Saksi adalah istri sdr. Sukino;
  - Bahwa tanah yang kuasai oleh (alm) Zainal Abidin berbeda kepemilikan dengan tanah yang diberikan kepada Saksi;
  - Bahwa sdr. Sukino selaku Babinsa tidak mempunyai tanah sehingga (alm) Zainal Abidin memberikan tanah kepada sdr. Sukino pada tahun 1991;
  - Bahwa (alm) Zainal Abidin memberikan tanah disertai dengan surat dari Penghulu Kampung Minas yang berisi tentang pemberian tanah dari (alm) Zainal Abidin seluas 20 (dua puluh) meter kali 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa PT Caltex Pasific Indonesia memberikan ganti kerugian kepada sdr. Sukino sekira bulan Juni 1991 atau bulan Agustus 1991 tanpa melakukan pendataan terlebih dahulu karena hanya bangunan rumah saja yang mendapatkan ganti rugi;
  - Bahwa ganti rugi yang diterima sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 75 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi kuasai terletak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari jalan raya di daerah Komplek Minas Barat, berbatasan dengan tanah sdr. Lasa, sdr. Gulo, dan (alm Zainal Abidin);
- Bahwa sdr. Lasa dan sdr. Gulo juga mendapatkan ganti rugi dari PT Caltex Pasific Indonesia;
- Bahwa tidak ada administrasi atau prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ganti rugi dari PT Caltex Pasific Indonesia;
- Bahwa pada tahun 1984 PT Caltex Pasific Indonesia telah melakukan penggusuran terhadap objek perkara;
- Bahwa jarak antara lokasi objek perkara dengan tanah yang diberikan oleh (alm) Zainal Abidin sekira 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat ini di atas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal abidin dan diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia sudah digarap oleh masyarakat lain dengan membangun rumah dan menanam pohon sawit;
- 5. Saksi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan sub-kontraktor PT Caltex Pasific Indonesia, yaitu PT Disources Management Indonesia, sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1993;
  - Bahwa Saksi menjadi surveyor untuk PT Caltex Pasific Indonesia pada tahun 1985;
  - Bahwa SOP pembebasan lahan dari PT Caltex Pasific Indonesia yang pertama adalah Saksi menerima instruksi dari PT Caltex Pasific Indonesia berupa gambar dan gambar tersebut Saksi sesuaikan di lapangan, kemudian melakukan identifikasi kepemilikan lahan, lalu menginventaisir apa saja yang terdapat di atas lahan tersebut (tanaman, dan lain sebagainya);
  - Bahwa identifikasi kepemilikan sebagai dasar proses ganti rugi;
  - Bahwa pemberian ganti rugi terhadap tanah yang telah diidentifikasi dilakukan oleh bagian Public Affair;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian ganti rugi hanya untuk bangunan rumah atau juga meliputi tanaman yang berada di atasnya;
  - Bahwa Saksi mengenal (alm) Zainal Abidin sejak tahun 1985;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin;
  - Bahwa Saksi tidak terlibat saat melakukan servey untuk mengidentifikasi kepemilikan tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin;

Halaman 76 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (alm) Zainal Abidin memberikan tanah kepada sdr. Sukino pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggusuran yang terjadi terhadap tanah yang dikuasai (alm) Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penggusuran tersebut;
- Bahwa (alm) Zainal Abidin dipaksa mengosongkan tanah tanpa mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Saksi melihat terdapat bekas bangunan di lokasi tanah (alm) Zainal Abidin yang dilakukan penggusuran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta ada kerugian;
  - Bahwa perbuatan melawan hukum itu sendiri diartikan bahwa adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar / melawan hukum, namun pada saat ini perbuatan yang dikatakan melawan hukum tidak hanya sebatas pada perbuatan yang melanggar hukum tertulis saja, yaitu undang-undang, namun juga terhadap hukum yang tidak tertulis yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang seharusnya menurut nilai-nilai itu tidak boleh dilakukan, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
  - Bahwa dalam perkara ini telah ada tindakan dari PT Caltex Pasific Indonesia untuk memaksa (alm) Zainal Abidin meninggalkan tanah yang dikuasai olehnya, PT Caltex Pasific Indonesia datang begitu saja tanpa menjelaskan alas hak atau bukti yang dimiliki oleh PT Caltex Pasific

Halaman 77 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka hal tersebut memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum;

- Bahwa apabila dilihat berdasarkan konteks undang-undang, PT. Caltex Pasific Indonesia mengakui bahwa tanah yang dikuasai oleh (Alm) Zainal Abidin tersebut adalah merupakan haknya maka PT. Caltex Pasific Indonesia harus dapat menunjukkan bukti hak atas tanah yang dikuasai oleh (Alm) Zainal Abidin tersebut, terlepas status hak apa yang melekat pada tanah tersebut, PT. Caltex Pasific Indonesia tidak boleh hanya menerangkan saja bahwa tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin adalah tanah yang termasuk dalam wilayah PT. Caltex Pasific Indonesia lalu (Alm) Zainal Abidin dipaksa untuk meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, dapat dikatakan bahwa seseorang yang menduduki atau menguasai suatu obyek tanah dalam kurun waktu tertentu dan selama ini tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain maka hukum menganggap bahwa seseorang tersebut dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu obyek tanah tersebut, namun harus disertai dengan bukti kepemilikan surat lainnya, dalam hal ini (alm) Zainal Abidin memiliki Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan pada tahun 1981 oleh Penghulu Kampung yang pada saat itu menjabat di wilayah tersebut dan surat tersebut adalah bukti bahwa (alm) Zainal Abidin adalah pemilik yang sah atas tanah yang dikuasainya;
- Bahwa di Provinsi Riau, terdapat beberapa istilah surat atas kepemilikan tanah yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Keterangan Tanah dan masih banyak lagi yang mana surat-surat tersebut merupakan awal dari suatu proses kepemilikan hak atas tanah dan pada saat sekarang ini Surat Keterangan Ganti Kerugian juga dapat dijadikan sebagai Agunan dalam Urusan Perbankan;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, maka apabila PT. Caltex Pasific Indonesia akan melakukan pembebasan tanah maka terlebih dahulu PT. Caltex Pasific Indonesia harus menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal Abidin tersebut adalah tanah yang termasuk dalam wilayah PT. Caltex Pasific Indonesia, selain itu PT. Caltex Pasific Indonesia itu juga harus menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, tidak hanya berdasarkan dengan kekuatan dan aspek lain sebagainya kemudian PT. Caltex Pasific Indonesia memaksa (alm) Zainal Abidin untuk meninggalkan tanah yang dikuasai (alm) Zainal Abidin tersebut;

Halaman 78 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan yang seharusnya menurut nilai-nilai itu tidak boleh dilakukan, dapat dilihat bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini telah dikuasai, ditanam, ditunggu, diolah dan sebagainya oleh (alm) Zainal Abidin, hal ini pertanda bahwasanya ada hubungan hukum yang dibuat dan dibentuk antara orang yang memiliki tanah dalam hal ini (alm) Zainal Abidin dengan objek tanahnya karena (alm) Zainal Abidin adalah orang yang menggarapnya;
- Bahwa jika terjadi penggusuran pada tahun 1984 yang dikemukakan Kuasa Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama suatu korporasi;
- Bahwa sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum tersebut, tentu ada hak yang harus diterima oleh masyarakat yang melakukan penguasaan tanah tersebut, apalagi penguasaan tanah tersebut didasarkan oleh Surat Keterangan Tanah dan ada hubungan hukum yang dibentuk dengan cara mengelola, menanam dan lain sebagainya itu seharusnya dalam konteks apapun merupakan obyek yang layak dan patut untuk dinilai sebagai bentuk ganti rugi terlepas Surat Keterangan Tanah tersebut diterbitkannya dengan dasar apa;
- Bahwa apabila Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan pada tahun 1981, sedangkan sebelumnya sudah ada Setipikat Hak Pakai yang diterbitkan pada tahun 1972, dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas, pemilik Surat Keterangan Tanah masih berhak mendapatkan ganti rugi berdasarkan keputusan;
- Bahwa seseorang yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah maka secara hukum harus dianggap sebagai pemiliknya terlepas dari legalitas kepemilikan tersebut, batas minimal seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik adalah menguasai sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan tidak ada satupun orang yang membantah keberadaannya maka orang tersebut dikatakan sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa apabila korporasi telah mendapatkan hak pakai, maka hukum mewajibkan kepada korporasi untuk sesegera mungkin memanfaatkan tanah tersebut dan bahkan harus memberikan patok-patok, batas-batas yang jelas sehingga masyarakat mengetahui bahwasanya tanah tersebut merupakan hak pakai dari korporasi untuk menggunakannya karena yang menjadi permasalahan adalah pemerintah hanya memberikan bentuk koordinat-koordinat saja, koordinat itupun bentuknya dalam peta tanah dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 79 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah tidak dapat disamakan dengan sertipikat. Jika melakukan penerbitan terhadap sertipikat, maka Badan Pertanahan Nasional harus merujuk pada penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah tersebut, namun Surat Keterangan Tanah hanya sebatas digunakan sebagai Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pejabat setempat seperti Kepala Desa untuk dijadikan alas hak guna menerbitkan sertipikat dan bukan merupakan bukti kepemilikan, Surat Keterangan Tanah selama belum dibatalkan maka hukum menganggap Surat Keterangan Tanah tersebut adalah sah karena bersifat keterangan;
- Bahwa terkait Surat Keterangan Tanah dapat diwariskan atau tidak, yang diwariskan adalah hak dan kewajiban yang melekat pada pewaris, jika ahli waris melakukan gugatan itu adalah hak ahli waris, yang mana apabila gugatan tersebut diajukan berdasarkan Surat Keterangan Tanah, selama tidak ada satupun yang membantah Surat Keterangan Tanah tersebut maka hukum menganggap Surat Keterangan Tanah tersebut adalah sah;
- Bahwa apabila Surat Keterangan Tanah tersebut diterbitkan di atas Sertipikat Hak Pakai, maka harus diuji terlebih dahulu tentang kepemilikan haknya melalui peradilan umum di bidang perdata;
- Bahwa untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan Sertipikat Hak Pakai merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Negara, harus dilihat terlebih dahulu kontrak perjanjian antara Negara dengan korporasi tersebut, jika Negara menyatakan ikut bertanggungjawab maka Negara harus dijadikan pihak dalam perkara;
- Bahwa dalam hukum acara, Tergugat merupakan seseorang yang menjadi sasaran utama dalam pihak berperkara di pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat, sedangkan Turut Tergugat merupakan suatu pihak yang selama ini tugas, fungsi, kedudukan serta kewenangannya berurusan dengan apa yang ada dalam gugatan;
- Bahwa Tergugat adalah pihak yang dimintakan pertanggungjawaban, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak yang tidak melakukan perbuatan tetapi diminta untuk tunduk pada suatu keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 80 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 181, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 15, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 18, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963 antara P.N. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia dan P.T. Caltex Pacific Indonesia, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 antara P.N. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dan P.T. Caltex Pacific Indonesia, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kontrak Bagi Hasil tanggal 10 Agustus 1971 antara P.N. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dan P.T. Caltex Pacific Indonesia, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan P.T. Caltex Pacific Indonesia, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992 antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan P.T. Caltex Pacific Indonesia, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto-foto Batas Wilayah Barang Milik Negara berupa tanah di Minas Riau, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 112, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" karangan Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, halaman 2, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 449, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" karangan Sudikno Mertokusumo, halaman 114-115, diberi tanda T-13;

Halaman 81 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 459, diberi tanda T-14;
  15. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 3 tahun 1972, diberi tanda T-15;
  16. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol. 319/B/XI/1994 tanggal 8 Nopember 1994, diberi tanda T-16;
  17. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL/2176/B/X/2012/SPK tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda T-17;
  18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No. 279/1977 tanggal 28 September 1977, diberi tanda T-18;
  19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Satelit Batas Minas Camp SKK Migas/ PT. Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda T-19;
  20. Fotokopi dari fotokopi Buku "Perbuatan Melawan Hukum" karangan Prof.Dr.Rosa Agustina,S.H.,M.H. halaman 258-259, diberi tanda T-20;
  21. Fotokopi dari fotokopi Buku "Perbuatan Melawan Hukum" karangan Prof.Dr.Rosa Agustina,S.H.,M.H. halaman 50, diberi tanda T-21;
  22. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 882/Ka tanggal 30 Nopember 1961, diberi tanda T-22;
  23. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 466/HP/BPN/90 tanggal 7 Desember 1990 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Perseroan Terbatas Caltex Pacific Indonesia Rumbai, Pekanbaru, diberi tanda T-23;
  24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Peta dalam salinan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 882/Ka tanggal 30 November 1961, diberi tanda T-24;
  25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Agraria Tingkat I Riau – Pekanbaru No. PT.1629/3/VII/77 tertanggal 25 Juli 1977, diberi tanda T-25;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Saksi Navarel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT Caltex Pasific Indonesia sejak tanggal 16 September 1994 sebagai Koordinator Land Asset yang membawahi isu-isu petanahan termasuk menjaga asset, mengamankan

Halaman 82 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset dan menyediakan data asset tanah yang dikelola PT Caltex Pasific Indonesia dalam bentuk Barang Milik Negara;

- Bahwa lokasi obyek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai No. 3 tahun 1972 yang merupakan wilayah Hak Pakai PT. Caltex Pasific Indonesia. Pada tahun 1956, PT. Caltex Pasific Indonesia telah mengajukan Surat kepada Gubernur Sumatera Tengah untuk mendapatkan alas hak terhadap PT. Caltex Pasific Indonesia pada saat itu dan pada tahun 1961, keluarlah alas hak berupa Surat Keputusan Menteri Agraria No. 882/Ka tanggal 30 Nopember 1961, bahwa area yang digunakan untuk closing Minas 2 adalah seluas 296,60 Ha;
- Bahwa PT Caltex Pasific Indonesia tidak melakukan pembersihan terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat karena saat ini PT Caltex Pasific Indonesia fokus kepada permasalahan migas, jika ada pekerjaan yang membutuhkan perluasan wilayah, baru ada project dan budget untuk melakukan pembersihan;
- Bahwa menurut peraturan yang berlaku PT Caltex Pasific Indonesia tidak akan memberikan ganti rugi kembali kepada orang yang menempati wilayah yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1972, akan tetapi dalam hal ini PT Caltex Pasific Indonesia tetap akan memberikan uang kearifan atau saguh hati, dan hal tersebut harus dimintakan terlebih dahulu kepada Pihak SKK Migas karena pengeluaran biaya harus seizin SKK Migas;
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1972 berlaku sampai dengan habisnya kontrak antara Negara dengan PT Caltex Pasific Indonesia;
- Bahwa PT Caltex Pasific Indonesia sudah memberikan tapal batas dan memasang larangan mendirikan bangunan di wilayah PT Caltex Pasific Indonesia yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1972;
- Bahwa saat ini terdapat masyarakat atau pihak lain yang menguasai dan menggarap objek sengketa dengan cara mendirikan bangunan semi permanen dan menanam tanaman kelapa sawit;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pihak lain yang menguasai atau menggarap objek sengketa tidak memperoleh izin dari PT Caltex Pasific Indonesia krena PT Caltex Pasific Indonesia tidak diperbolehkan memberikan izin dalam bentuk apapun terhadap Barang Milik Negara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung

Halaman 83 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana, jadi apabila ada masyarakat yang akan menggunakan tanah tersebut maka masyarakat harus meminta izin kepada Menteri Keuangan melalui SKK Migas dan Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa PT. Caltex Pasific Indonesia tetap akan menggunakan Sertipikat Hak Pakai No. 3 tahun 1972 yang berlaku hingga kontraknya habis dan tanah tersebut nantinya tetap akan kembali lagi ke Negara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberian ganti rugi pada tahun 1992, yang ada hanya pemberian uang kearifan atau saguh hati, yang pemberiannya diizinkan oleh Negara;
  - Bahwa segala macam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembebasan lahan oleh PT Caltex Pasific Indonesia berasal dari uang Negara;
  - Bahwa tanah yang dikuasa PT Caltex Pasific Indonesia terdaftar sebagai Barang Milik Negara;
  - Bahwa tidak diperbolehkan pemberian ganti rugi terhadap lahan milik Negara yang dikuasai oleh orang lain dengan biaya Negara;
2. Saksi Vebrianka Primatura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja pada suatu perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT Caltex Pasific Indonesia, sebagai kontraktor bagian pertanahan, yang bertugas mendigitalisasi peta dari dokumen pembebasan lahan, maupun dokumen bukti kepemilikan tanah;
  - Bahwa Saksi pernah mencocokkan titik koordinat dalam objek perkara ini dengan dokumen Sertipikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1972, dan titik koordinat objek perkara masih termasuk dalam titik koordinat pada dokumen Sertipikat Hak Pakai No. 3 Tahun 1972;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli M. Zikrullah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penguasaan lahan di wilayah operasi PT Caltex Pasific Indonesia sudah dilakukan pembebasan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 dijelaskan adanya kewajiban bagi kontraktor untuk perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan ganti kerugian untuk operasi

Halaman 84 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



migasnya, begitu juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2001 bahwa wajib hukumnya untuk memberikan ganti kerugian, akan tetapi Ahli tidak mengetahui siapakah yang berhak untuk mendapatkan penggantian yang diberikan;

- Bahwa kontraktor yang beroperasi di wilayah Sumatera atau Kalimantan, yang menggunakan tanah masyarakat wajib memberikan ganti kerugian, dan dana tersebut diperoleh dari perusahaan yang nantinya akan dikembalikan dan diganti oleh pemerintah dalam bentuk pengembalian biaya operasi;
- Bahwa pada awalnya kontraktor yang akan terlebih dahulu menanggung ganti kerugian, baru kemudian akan diganti oleh Pemerintah;
- Bahwa SKK Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan amanah kuasa pertambangan, jadi kuasa pertambangan itu dipilih oleh Pemerintah, dilaksanakan oleh SKK Migas dan berkontrak dengan badan usaha;
- Bahwa antara SKK Migas dengan badan usaha bekerjasama berdasarkan suatu perjanjian eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam kontrak kerjasama atau kontrak bagi hasil;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ketentuan yang mengatur adanya kontraktor kontrak kerjasama pertama kali yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 yang mana peraturan tersebut mengganti Idische Mijwet Staatsblad 1899 yang merupakan Undang-Undang pertambangan pada zaman kolonial Belanda sehingga yang membedakan antara Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yaitu adalah migas dikeluarkan pengaturannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960;
- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 dinyatakan bahwa kuasa pertambangan yang nantinya akan diberikan kepada Perusahaan Negara, yang mana Perusahaan Negara itu sendiri dibentuk Pertamina dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971. Kemudian pengaturannya, pada saat itu di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 kemudian dikenal adanya pengantian biaya operasi atau pengantian biaya terhadap apa saja yang dikeluarkan oleh kontraktor kontrak kerjasama untuk operasi migas itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang yang didapatkan, dibeli atau diperoleh dari proses seluruh industri migas itu menjadi milik Negara, khusus mengenai PT. Chevron Pasific Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Caltex Pasific Indonesia dan sebelumnya adalah NPPM yang lahir sebelum Indonesia lahir, pada tahun 1930, NPPM telah berkontrak dengan Pemerintah Belanda dalam bentuk kontrak karya dan dilanjutkan pada Tahun 1960 dalam bentuk PSC (*Production Sharing Contract*) atau yang lebih dikenal dengan kontraktor kontrak kerjasama;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 mengatur tentang pengelolaan barang milik Negara yang mana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa seluruh barang yang berasal dari kontrak karya, kontrak kerjasama itu menjadi milik Negara, selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara dan yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang mana peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 8 Tahun 2011, bahwa terhadap barang-barang yang didaftarkan kedalam Barang Milik Negara, maka barang tersebut menjadi milik Negara dan ketika barang-barang tersebut menjadi milik Negara, maka pengelola barang adalah Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kemudian ada juga yang dinamakan Kuasa Pengelola Barang yaitu Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian ESDM, kemudian ada juga yang dinamakan Unit Pengendali dalam hal ini SKK Migas dan kemudian ada juga Kontraktor;
- Bahwa barang-barang yang digunakan oleh kontraktor adalah milik Negara;
- Bahwa di SK Migas terdapat pedoman tata kerja yang mengatur setiap aktivitas dan pembelanjaan dari kontraktor kontrak kerjasama harus mendapat persetujuan karena segala sesuatunya akan dibayar dan dikembalikan lagi kepada Negara, termasuk untuk ganti rugi;
- Bahwa SKK Migas tidak diperbolehkan untuk mengganti kerugian terhadap tanah yang sudah diberikan ganti rugi dan sudah dicatatkan sebagai tanah milik Negara di Kementerian Keuangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 86 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1960, diberi tanda T.T.III-1;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1997, diberi tanda T.T.III-2;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda T.T.III-3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1960, diberi tanda T.T.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1997, diberi tanda T.T.IV-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda T.T.IV-3;

Menimbang, bahwa surat bertanda T.T.IV-1, T.T.IV-2, dan T.T.IV-3 yang diajukan oleh Turut Tergugat IV tidak dibubuhi meterai cukup, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya di persidangan untuk acara pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan setempat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak membenarkan letak dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa saat ini telah ditanami pohon sawit dan terdapat 7 (tujuh) rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat objek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut karena Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Sertifikat Hak Pakai yang merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengasilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili;
2. Eksepsi surat kuasa tidak sah (*bijzondere schriftelijke machtiging*) karena Penggugat dalam gugatannya melampirkan surat kuasa dari ahli waris H. Zainal Abidin (alm), dimana surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, yaitu tidak dibubuhi tanggal dan bukan untuk mengajukan gugatan perdata;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio pluris litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik SKK Migas, dan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluris litis consortium*) karena Penggugat bukan satu-satunya ahli waris H. Zainal Abidin (alm), dan ahli waris yang lain tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat mencampuradukkan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi hanya Tergugat yang dituntut untuk mengganti kerugian;
6. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) karena Penggugat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 88 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertambangan Mineral dan Batubara untuk perbuatan yang terjadi 25 (dua puluh lima) tahun sebelum undang-undang tersebut berlaku;

7. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, dimana Penggugat menuntut ganti rugi atas tanah seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi, akan tetapi Penggugat juga memohon agar dinyatakan sebagai pemilik sah tanah tersebut;
8. Eksepsi daluarsa (*exceptio temporis*) karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terjadi pada tanggal 24 September 1984 dan sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Penggugat tidak pernah menempuh upaya hukum apapun atas permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi dominiii karena objek sengketa bukan merupakan harta benda milik almarhum orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;
2. *Exceptie Legal Standing* karena Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mewakili para ahli waris lainnya dalam mengajukan gugatan;
3. *Exceptie Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) karena tidak menjadikan SKK Migas sebagai pihak dalam perkara;
4. *Exceptio Temporis/Temporia* (eksepsi daluarsa) karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terjadi pada tanggal 24 September 1984 dan sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan sertifikat atau hak pakai apa yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*) karena penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 25/28/M/V/1981 yang tidak diakui dalam tata laksana hukum pertanahan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut karena untuk menyatakan suatu hak diterbitkan tanpa prosedur yang sesuai dengan undang-undang adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan *error in persona*:
  - Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) karena tidak ada kuasa dari ahli waris lainnya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan;
  - Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena objek sengketa tidak jelas, dan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan Penggugat tidak jelas menyebutkan nomor dan subjek hak pakai;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan serta tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak tersebut;
4. Menanggihkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali eksepsi ini;

Halaman 90 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 (kedua) Tergugat mengenai surat kuasa tidak sah (*bijzondere schriftelijke machtiging*) karena Penggugat dalam gugatannya melampirkan surat kuasa dari ahli waris H. Zainal Abidin (alm), dimana surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil, yaitu tidak dibubuhi tanggal dan bukan untuk mengajukan gugatan perdata, untuk membuktikan dalil eksepsinya Kuasa Tergugat menghadirkan bukti surat bertanda T-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 15, dan bukti surat bertanda T-3 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 18;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda T-2 dan bukti surat bertanda T-3, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bukti surat tersebut adalah untuk bentuk surat kuasa di pengadilan, kemudian setelah mencermati surat kuasa yang terlampir dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut bukanlah dibuat khusus untuk mewakili para ahli waris dalam mengajukan gugatan dan bukan pula untuk mewakili para ahli waris dalam persidangan, atau dengan kata lain surat kuasa tersebut bukan untuk dipergunakan di pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai sah atau tidaknya surat kuasa tersebut tidak berdampak pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan karena Penggugat menandatangani sendiri gugatannya dan Penggugat menghadap sendiri dalam persidangan sampai Penggugat menunjuk Kuasanya, dengan demikian eksepsi ke-2 (kedua) Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 (ketiga) Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*exceptio pluris litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik SKK Migas, dan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara, yang terdapat kesamaan substansi dengan eksepsi ke-3 (ketiga) Turut Tergugat I mengenai *Exceptie Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) karena tidak menjadikan SKK Migas sebagai pihak dalam perkara, dan eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat III *error in persona* mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, atas hal tersebut adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan haknya, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa ”hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, sehingga eksepsi ke-3 (ketiga) Tergugat, eksepsi ke-3 (ketiga) Turut Tergugat I, dan eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-4 (keempat) Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluris litis consortium*) karena Penggugat bukan satu-satunya ahli waris H. Zainal Abidin (alm), dan ahli waris yang lain tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara ini, yang meskipun berbeda dalam penyebutannya akan tetapi terdapat kesamaan substansi dengan eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat I mengenai *exceptie Legal Standing* karena Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mewakili para ahli waris lainnya dalam mengajukan gugatan, dan eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat III gugatan *error in persona* mengenai Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) karena tidak ada kuasa dari ahli waris lainnya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka akan Majelis Hakim pertimbangan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan proses, jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya, apabila menurut ahli waris harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan ”Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.e. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.”,

Halaman 92 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian eksepsi ke-4 (keempat) Tergugat, eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat I, dan eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-5 (kelima) Tergugat mengenai Penggugat mencampuradukkan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi hanya Tergugat yang dituntut untuk mengganti kerugian, kemudian untuk membuktikan dalil eksepsinya Kuasa Tergugat menghadirkan bukti surat bertanda T-10 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 112, dan bukti surat bertanda T-11 tentang otokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" karangan Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, halaman 2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat bertanda T-10, di dalamnya menerangkan tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga bukti surat bertanda T-10 tidak relevan untuk dipertimbangkan dengan eksepsi *obscuur libel*, dan bukti surat bertanda T-11 yang pada pokoknya menyebutkan "istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu...dst" "Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim", selanjutnya apabila mencermati surat gugatan Penggugat, Penggugat dengan jelas menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan yang dilakukan oleh masing-masing Turut Tergugat, dan perbuatan tersebut sebagai rentetan perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana menurut Penggugat, perbuatan Tergugatlah yang menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga hanya Tergugat yang dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sedangkan untuk dapat menjawab materi dalam bukti surat bertanda T-11, supaya dapat menilai apakah Turut Tergugat dalam perkara ini menguasai barang sengketa atau tidak serta apakah Turut Tergugat dalam perkara ini berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak, hal tersebut baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*), sehingga eksepsi ke-5 (kelima) Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-6 (keenam) Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk perbuatan yang terjadi 25 (dua puluh lima) tahun sebelum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut berlaku, apabila mencermati gugatan Penggugat, dapatlah dipahami bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dan Penggugat telah menjelaskan dasar hukum (*rechgrond*) dari perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan mengenai aturan lainnya yang akan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan adalah bagian dari kewenangan Majelis Hakim yang akan mengkonstituir atau menerapkan hukum dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan demikian eksepsi ke-6 (keenam) Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-7 (ketujuh) Tergugat mengenai eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, dimana Penggugat menuntut ganti rugi atas tanah seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi, akan tetapi Penggugat juga memohon agar dinyatakan sebagai pemilik sah tanah tersebut, untuk membuktikan dalil eksepsinya Kuasa Tergugat menghadirkan bukti surat bertanda T-12 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 449, setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari bukti surat bertanda T-12 yang diberi *highlight* oleh Kuasa Tergugat menyatakan "Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.", Majelis Hakim berpendapat substansi bukti surat bertanda T-12 tidak relevan dengan materi eksepsi terkait pertentangan posita dan petitum, selanjutnya Majelis Hakim menilai permintaan untuk ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tidaklah bertentangan dengan permintaan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat, hal tersebut merupakan suatu tahapan yang ditempuh oleh Penggugat agar apabila permintaan ganti rugi dikabulkan, maka Penggugatlah yang berhak atas ganti rugi terhadap objek sengketa tersebut, apabila mengutip dari buku M. Yahya Harahap yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 452, bahwa "...posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur", Majelis Hakim menilai posita dan petitum gugatan Penggugat tidak bertentangan, dengan demikian eksepsi ke-7 (ketujuh) Tergugat haruslah ditolak;

Halaman 94 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-8 (kedelapan) Tergugat mengenai eksepsi daluarsa (*exceptio temporis*) karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terjadi pada tanggal 24 September 1984 dan sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Penggugat tidak pernah menempuh upaya hukum apapun atas permasalahan tersebut, yang memiliki kesamaan substansi dengan eksepsi ke-4 (keempat) Turut Tergugat I mengenai *exceptio temporis/temporia* (eksepsi daluarsa) karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terjadi pada tanggal 24 September 1984 dan sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akan Majelis Hakim pertimbangan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Kuasa Tergugat telah menghadirkan bukti surat bertanda T-13 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" karangan Sudikno Mertokusumo, halaman 114-115, dan bukti surat bertanda T-14 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 459;

Menimbang, bahwa ada tidaknya upaya hukum atau upaya lainnya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang disebutkan dalam gugatan bukanlah patokan untuk dinyatakan daluwarsa atau hapusnya hak menuntut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 707 K/Sip/1972 tanggal 14 Desember 1975 menyatakan "sikap diamnya Penggugat, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, melainkan harus ada tindakan-tindakan lainnya yang nampak terlihat adanya kehendak untuk pelepasan hak tersebut", sedangkan untuk mendapatkan uraian yang lebih jelas dan lengkap mengenai ada tidaknya tindakan dari Penggugat untuk melepaskan haknya terhadap objek sengketa, maka hal tersebut termasuk ke dalam materi pemeriksaan pokok perkara, sehingga terkait eksepsi ke-8 (kedelapan) Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 (kesatu) Turut Tergugat I mengenai eksepsi *dominii* karena objek sengketa bukan merupakan harta benda milik almarhum orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim menilai eksepsi *dominii* termasuk ke dalam eksepsi materiil (*materiele exceptie*), sehingga untuk dapat mengetahui siapa pemilik objek sengketa, apakah milik almarhum orang



tua Penggugat atau bukan, termasuk ke dalam materi pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ke-1 (kesatu) Turut Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 (kesatu) Turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan sertipikat atau hak pakai apa yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, pada pokoknya memiliki kesamaan dengan eksepsi ke-1 (kesatu) Turut Tergugat IV mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan Penggugat tidak jelas menyebutkan nomor dan subjek hak pakai, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah tidak jelasnya dasar gugatan atau dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum, dan setelah membaca serta mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, oleh karena itu meskipun Penggugat tidak menyebutkan nomor Setipikat Hak Pakai dalam gugatan, tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi ke-1 (kesatu) Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*) karena penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 25/28/M/V/1981 yang tidak diakui dalam tata laksana hukum pertanahan di Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa yang disebut dengan eksepsi diskualifikasi adalah jika yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, apabila mencermati posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan "Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah ladang/kebun/rumah seluas 100m x 300m atau seluas 30.000m<sup>2</sup> yang terletak di RK VIII Kepenghuluan Minas dengan bukti kepemilikan hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Penghulu Minas No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin M dengan batas-batas sebagai berikut:....dst", dalam hal ini Penggugat telah menjelaskan bahwa dirinya mempunyai hak atas objek sengketa, sedangkan mengenai sah atau tidaknya alas hak yang dimaksud oleh Penggugat merupakan materi pokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ke-2 (kedua) Turut Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 (ketiga) Turut Tergugat III mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena objek sengketa tidak jelas, dan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III, apabila Majelis Hakim membaca dan mencermati posita gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan "Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah ladang/kebun/rumah seluas 100m x 300m atau seluas 30.000m<sup>2</sup> yang terletak di RK VIII Kepenghuluan Minas dengan bukti kepemilikan hak Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Penghulu Minas No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin M dengan batas-batas sebagai berikut:....dst", kemudian posita angka 6 dari gugatan Penggugat yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 24 September 1984 terjadi penyerobotan dan/atau perampasan terhadap tanah milik Penggugat dengan menghancurkan bangunan tempat tinggal, bangunan rangka rumah, kandang ayam kolam dan tanaman yang ada di atas tanah *a quo* yang dilakukan oleh PT. Caltex Pasifik Indonesia dimana sekarang berganti nama dengan PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) dalam hal ini sebagai Tergugat", dan posita angka 16 dari gugatan Penggugat yang menyatakan "Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II, III, IV dalam menerbitkan hak pakai kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum", maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah jelas menyebutkan objek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, dengan demikian eksepsi ke-3 (ketiga) Turut Tergugat III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV haruslah ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan dan/atau perampasan terhadap tanah ladang/kebun/rumah milik Penggugat yang dahulu terletak di RK VIII Kampung Minas, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau saat ini terletak di Long Hous KM 31 RT 02/RW 01, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi

Halaman 97 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 25/28/M/V/1981 atas nama Zainal Abidin (orang tua Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Minas, Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan dan menyepakati kontrak kerja sama dengan Tergugat serta menerbitkan hak izin usaha pertambangan bagi Tergugat, serta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan hak pakai kepada Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat total sejumlah Rp6.904.750.000,00 (enam milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian moril bagi Penggugat total sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Penggugat pemilik sah tanah ladang/kebun/rumah milik Penggugat yang dahulu terletak di RK VIII Kampung Minas, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau saat ini terletak di Long Hous KM 31 RT 02/RW 01, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi?
- Apakah benar Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah ladang/kebun/rumah milik Penggugat yang dahulu terletak di RK VIII Kampung Minas, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau saat ini terletak di Long Hous KM 31 RT 02/RW 01, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter

Halaman 98 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci mengenai obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diketahui bahwa saat ini objek sengketa telah ditanami pohon sawit dan di atas objek sengketa telah berdiri 7 (tujuh) rumah, kemudian berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yaitu saksi Imrawildi pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini terdapat beberapa rumah yang dibangun di atas tanah (alm) Zainal Abidin yang diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia, saksi H. Mhd. Bungsu DJ pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini masih ada pihak lain yang tinggal di atas tanah tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rumah yang ada di atas tanah tersebut, saksi Sri Budiman pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini di atas tanah yang dikuasai oleh (alm) Zainal abidin dan diambil alih oleh PT Caltex Pasific Indonesia sudah digarap oleh masyarakat lain dengan membangun rumah dan menanam pohon sawit, dan saksi Navarel pada pokoknya menerangkan saat ini terdapat masyarakat atau pihak lain yang menguasai dan menggarap objek sengketa dengan cara mendidikan bangunan semi permanen dan menanam tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh suatu fakta bahwa saat ini masih ada pihak lain yang secara nyata menguasai objek sengketa dengan mendirikan bangunan dan menanam tanaman kelapa sawit, akan tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak dalam perkara ini, di satu sisi Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang digugat berdasarkan kapasitasnya, di sisi lain pihak yang menguasai objek sengketa penting untuk dijadikan sebagai pihak supaya mempunyai kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyebutkan bahwa gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 99 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Niana Tri Julianingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 100 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp2.815.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
5.	PS	:	Rp1.635.000,00
6.	Meterai	:	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
			<hr/>
			Rp4.596.000,00